

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai pandangan hidup dan identitas bangsa dan negara Indonesia mewajibkan berbagai aspek terkait kepentingan negara ini didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Hal ini juga berlaku dalam sistem hukum. Dalam kerangka sistem hukum, Pancasila menjadi landasan utama, sehingga segala hukum yang diberlakukan diwajibkan untuk patuh dan mengakui prinsip-prinsip Pancasila. Meskipun sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik, Pancasila tetap menjadi pijakan dasar yang mengatur keberlakuan berbagai sistem hukum tersebut. Berdasarkan prinsip ini, jika ada sistem hukum yang dianggap tidak sejalan dengan Pancasila, maka tidak boleh diterapkan. Prinsip ini telah diakui sebagai landasan Pancasila sebagai cita hukum dan sumber tertinggi dari seluruh sumber hukum, menempatkannya sebagai tingkat tertinggi dalam hierarki norma hukum. Oleh karena itu, dalam membangun sistem hukum nasional, Pancasila memiliki tiga nilai pokok, sebagai berikut :

- a. Nilai dasar adalah prinsip atau asas yang diakui sebagai pernyataan yang bersifat mutlak. Nilai-nilai dasar Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan dan persatuan.
- b. Nilai instrumental adalah penerapan umum nilai dasar, khususnya berbentuk norma hukum yang diatur secara lebih rinci dan dijelaskan dalam perundang-undangan.
- c. Nilai praktis adalah nilai yang diimplementasikan dengan benar dalam kenyataan berdasarkan hasil nilai dasar dan instrumental.

Dengan demikian, nilai praktis menjadi tolak ukur apakah nilai dasar dan instrumental, yang merupakan pokok dalam masyarakat, benar-benar tercermin dalam hukum atau penerapannya oleh penegak hukum. Manifestasi dari ketiga nilai ini memiliki signifikansi karena dalam pembentukan sistem hukum, peraturan perundang-undangan yang diatur harus mampu menggabungkan, menyatukan, dan menyesuaikan kepentingan nasional Indonesia di tingkat nasional, regional, dan global. Oleh karena itu, berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan utama, diuji apakah hukum positif sesuai dan memberikan arah yang sesuai dalam konteks hukum positif Indonesia.

Nilai Pancasila dalam pembangunan hukum di atas diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai Ketuhanan dimaknai sebagai berikut, dalam proses perumusan hukum di Indonesia, harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan/atau keagamaan. Selanjutnya, kebebasan beragama harus dijamin dalam semua aspek hukum, dan tidak boleh ada peraturan yang mendukung satu agama sambil menolak yang lain, sehingga hukum di Indonesia dapat menciptakan Indonesia sebagai negara yang menganut keberagaman agama.
- b. Nilai kemanusiaan dimaknai sebagai berikut, pada masing-masing pembentukan hukum seharusnya tercipta suatu bangsa yang memberikan dukungan pada negara-negara beradab serta menghormati hak asasi manusia.
- c. Nilai persatuan dimaknai sebagai berikut, harus memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara harus ketika menyusun undang-undang, sehingga menghindari perpecahan antar bangsa.

- d. Nilai kerakyatan dimaknai sebagai berikut, membentuk hukum seharusnya berdasarkan nilai demokrasi meliputi unsur negara, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif hingga masyarakat, hal ini bertujuan supaya hukum Indonesia berperan terciptanya demokrasi.
- e. Nilai keadilan sosial, dimaknai sebagai berikut, hukum nasional memiliki tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya ciri-ciri negara hukum Pancasila diuraikan di bawah ini.

- a. Negara hukum Pancasila mengamanatkan setiap penggunaan kekuasaan wajib memiliki dasar hukum dan berada dalam kerangka batasan hukum, terutama untuk penggunaan kekuasaan publik. Dengan demikian, bentuk pemerintahan yang diinginkan adalah pemerintahan yang didasarkan dengan, dan oleh hukum (*rule by law and rule of law*).
- b. Negara hukum Pancasila, yang merupakan negara demokrasi, selalu terbuka untuk penilaian yang rasional dari semua pihak di dalam negeri ini dalam setiap kegiatan kenegaraannya. Nilai dan kerangka hukum yang berlaku dihormati. Selain itu, lembaga peradilan beroperasi secara independen, pejabat pemerintah tunduk pada putusan pengadilan, dan warga negara memiliki hak untuk mengajukan pengaduan terhadap tindakan pejabat pemerintah ke pengadilan. Pemerintah juga terbuka untuk pengawasan kritis dari warganya dan perwakilan masyarakat terkait kebijakan dan tindakan yang mereka ambil.
- c. Negara hukum Pancasila dapat diartikan sebagai organisasi seluruh rakyat yang secara rasional mengatur dirinya sendiri untuk bersama-sama berupaya mencapai kesejahteraan lahir dan batin melalui kerangka dan

melalui tatanan kaidah hukum yang berlaku. Fokus utama tetap berada pada nilai martabat manusia dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, negara hukum Pancasila dapat diartikan sebagai negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang merupakan entitas yang mencerminkan realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Realitas kehidupan tersebut tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila, seperti Ketuhanan sebagai landasan moral dan agama, kemanusiaan sebagai dasar masyarakat yang rasional dan beradab, persatuan sebagai fondasi kesatuan dan saling mendukung, kerakyatan atau demokrasi sebagai dasar kekeluargaan dan politik ideal, kesejahteraan sebagai landasan ekonomi yang stabil berdasarkan konsep kekeluargaan, dan keadilan sebagai dasar kehidupan yang diatur oleh hukum.

Setelah Pancasila diakui secara konstitusional pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI sebagai landasan negara, maka Pancasila memegang peranan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya kedudukan Pancasila memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai acuan utama dalam kehidupan sosial, politik, agama, dan hukum. Dalam konteks hukum, Pancasila ditegaskan sebagai sumber tertib hukum, dikenal sebagai sumber segala sumber hukum berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam sistem hukum, sehingga semua sumber hukum harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Selama masa pemerintahan Orde Baru (Orba), Pancasila menjadi dogma statis karena diterapkan secara kaku dengan mengikuti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara

murni dan konsisten. Pada periode tersebut, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama hukum dalam sistem hukum nasional, melainkan juga memberikan legitimasi yang sah bagi kekuasaan otoriter Orba. Terkait dengan idealisasi Pancasila sebagai ideologi tunggal dan kaitannya dengan pemerintahan Orba, Mahfud MD mencatat bahwa pengidealisasi tersebut merupakan hasil dari kampanye yang berkelanjutan sejak tahun 1966/1997 oleh Orba untuk mencapai integrasi nasional, sebagaimana diputuskan dalam Seminar II Angkatan Darat tahun 1966 yang menegaskan kewajiban membayar berapapun demi menciptakan persatuan dan kesatuan, selanjutnya memberikan jaminan stabilitas politik untuk syarat melaksanakan pembangunan ¹.

Melalui TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. IX/MPR/1978, TAP MPR No. II/MPR/1978², Pancasila telah dikukuhkan sebagai sumber tertib hukum negara. Akibatnya, semua norma, baik norma hukum, norma agama dan moral, harus dibentuk bersumber dan berdasar pada Pancasila. Bahkan, mengingat kedudukannya telah dimuat dalam TAP dan bunyinya telah tertuang dalam Pembukaan UUD, tidak terlalu berlebihan apabila perubahan terhadap Pancasila berarti pembubaran terhadap negara.

Pandangan terhadap Pancasila sebagai sumber hukum mulai memudar di paruh awal masa reformasi. Hal ini terlihat dari dua hal, pertama di dalam TAP MPR No. III/MPR/2000, Pancasila dimaknai sebagai “sumber hukum

¹ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, Cetakan Ke -ua, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003, h. 95.

² Penjabaran Lima asas Pancasila menjadi 36 butir pengamalan, pedoman praktis pelaksanaan Pancasila. Ketetapan butir-butir Pancasila dalam TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetya Pancakarsa.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila Keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

dasar nasional” dari yang semula “sumber dari segala sumber hukum”. Bangsa Indonesia menjadi lebih teliti menempatkan Pancasila di sistem hukum nasional.³ Kedua, Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 tidak lagi mengenal TAP MPR dalam hierarki norma hukum. Padahal, TAP MPR menjadi dasar legitimasi Pancasila sebagai sumber tertib hukum negara. Alhasil, melalui Pasal 1 Ayat (3) TAP MPR *a quo*, Pancasila disebut sebagai sumber hukum dasar nasional. Pandangan terhadap Pancasila sebagai “rujukan utama” dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan memang tidak mengganggu Pancasila sebagai norma dasar, tetapi hal ini menghilangkan supremasi dan daya ikat yuridis dari Pancasila. Absennya Pancasila dari dalam hierarki norma hukum menurut Jawahir Thomtowi⁴ berakibat pada dijadikannya Pancasila sebagai “simbol” atau acuan formal belaka dalam membentuk peraturan negara. Pandangan ini diakhiri dengan keinginan bahwa Pancasila seharusnya berumah dan bersistem. Berumah dalam arti memiliki tempat hukumnya melalui TAP MPR dan bersistem dalam arti memiliki tempat tertinggi atau puncak dalam hierarki norma hukum nasional.

Dari uraian pengantar diatas, segala penerapan hukum yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan Pancasila dengan semua nilai yang terkandung didalam sila-sila pancasila. Tidak terkecuali dalam putusan pengadilan yang kerap kali tidak berlandaskan pancasila sebagai *rechtsidee* yaitu dasar dan tujuan hukum di Indonesia. Banyaknya kasus yang menunjukkan bahwa putusan hakim dalam pengadilan tidak mengarah pada kepastian dan keadilan hukum, adanya putusan hakim yang tidak jelas menerapkan sistem hukum di

³ Bo'a, Fais Yonas. *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 1 Tahun 2018, hlm. 32.

⁴ Jawahir Thomtowi, *Pancasila dalam Perspektif Hukum: Pandangan terhadap Ancaman the Lost Generation*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 45-46

Indonesia. Adanya beberapa sistem hukum di Indonesia meliputi hukum adat, hukum, agama, *civil law*, dan *common law* menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum di masyarakat. Hal ini karena sebenarnya Indonesia belum memiliki sistem hukum yang pasti.

Sebagaimana disampaikan Yasonna H. Laoly, menegaskan pentingnya dilakukan reformasi sistem hukum untuk penguatan sistem hukum nasional serta optimalisasi *check and balances system*. Dalam pembangunan reformasi sistem hukum, kata Yasonna, setidaknya terdapat tiga sub sistem hukum yang harus dibangun, yakni: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).⁵ Pembangunan substansi

⁵ Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System a Social Science Perspective* dalam tulisan saya ini lebih berfokus pada pentingnya budaya hukum di masyarakat. Pokok-pokok **pikiran Lawrence Meir Friedman** antara lain.

1. Definisi hukum menurut Friedman yaitu Sebuah kumpulan norma dan peraturan, baik yang terdokumentasi maupun tidak, yang mengatur mengenai kesalahan dan kebenaran, tugas, perilaku, hak dan tanggung jawab.
2. Berdasarkan definisi hukum di atas, Menurut Friedman, dengan konsep hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hukum dipandang sebagai suatu entitas yang bersifat independen atau terpisah dari konteks kehidupan sosial. Perspektif ini memandang bahwa struktur dan aturan hukum berada pada tingkat teoritis, sedangkan perilaku atau tindakan berlangsung dalam konteks kehidupan sehari-hari.
3. Friedman mengemukakan sistem hukum mencakup tiga unsur, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).
Struktur hukum (legal structur) adalah Lembaga yang dibentuk oleh sistem hukum dengan berbagai fungsi yang beragam untuk mendukung operasional sistem tersebut. Komponen ini memungkinkan untuk memahami bagaimana sistem hukum memberikan layanan dalam mengelola materi hukum secara teratur.
4. *Substansi (legal substancy)* yaitu *output* sistem hukum, seperti penggunaan keputusan dan peraturan oleh pihak yang mengatur dan pihak diatur.
5. *Budaya (legal cultur)* mencakup sikap dan nilai yang berpengaruh terhadap hukum, atau dinamakan kultur hukum. Kultur hukum memiliki peran sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan perilaku hukum semua anggota masyarakat.
6. Budaya hukum dibagi sebagai berikut: (a) *External legal culture* yaitu budaya hukum masyarakat luas; (b) *Internal legal culture* yaitu budaya hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum.
7. Struktur dan substansi adalah elemen inti dari suatu sistem hukum, namun sebatas desain atau cetak biru, dan bukan sebagai mesin yang berfungsi. Keduanya menjadi masalah karena bersifat statis; keduanya seperti gambaran sistem hukum yang tidak memiliki pergerakan dan kebenaran, mirip dengan ruang pengadilan yang terlihat indah tetapi beku, kaku, dan terasa sakit secara berkepanjangan.
8. Friedman mengemukakan bahwa unsur yang hilang untuk memberikan kehidupan pada sistem hukum adalah 'budaya hukum'. Budaya hukum mencakup sikap, nilai, dan pandangan dalam masyarakat yang menekankan pada hukum, sistem hukum, dan beberapa bagian hukum.

hukum harus bersifat dinamis, mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, yang berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.⁶

Juga seperti pendapat dari Mahfud MD⁷ yang mengatakan Sistem Hukum di

-
9. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum, mencakup kebiasaan, pandangan, cara bekerja, dan cara berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauhi hukum dengan cara tertentu. Dalam kerangka pemikiran ini, Friedman melihat bahwa dari ketiga komponen tersebut, budaya hukum menjadi elemen yang paling krusial.
 10. Budaya hukum dianggap sangat menentukan kapan, mengapa, dan di mana orang menggunakan hukum, lembaga hukum, atau proses hukum, atau kapan mereka memilih lembaga lain atau bahkan tidak melakukan upaya hukum. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan elemen kunci untuk mengubah struktur yang statis dan kumpulan norma yang statis menjadi lembaga hukum yang hidup. Menambahkan budaya hukum ke dalam gambaran seperti memutar jam atau menyalakan mesin. Budaya hukum memberikan gerak pada seluruh sistem.
 11. Menurut Friedman, arti pentingnya 'budaya hukum' adalah bahwa konsep ini merupakan variabel penting dalam proses menghasilkan hukum statis dan perubahan hukum.
 12. Nilai dan sikap dalam budaya hukum menurut Friedman sikap dimaknai sebagai 'budaya hukum situasi' berdasarkan nilai dan sikap masyarakat umum. Selanjutnya konsep ke dua yaitu 'budaya hukum internal' dengan acuan dari nilai dan sikap profesional pada sistem hukum, antara lain hakim, pengacara, penegak hukum dan lainnya. Budaya hukum situasi tidak homogen. Perbedaan masyarakat mempunyai sikap dan nilai berbeda terhadap hukum.
 13. Budaya hukum menjadi unsur kunci dalam suksesnya reformasi hukum. Friedman menyatakan bahwa hal ini benar karena budaya hukum memiliki peran dalam merintangikan perubahan di dalam lembaga hukum dan hukum secara keseluruhan; dengan demikian, budaya hukum berperan sebagai sumber norma hukum yang menciptakan norma-norma hukum.
 14. Budaya hukum dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu sebagai hasil dari peningkatan kesadaran hukum. Perubahan ini tercermin dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum tidak lagi sesuai bagi masyarakat. Fenomena ini terjadi ketika masyarakat semakin menyadari hak individu dan prinsip demokrasi, meninggalkan konsep lama seperti status sosial dan sistem patriarki. Perubahan ini umumnya diinisiasi oleh kelas kecil elit hukum yang menerapkan budaya hukum internal. Sebaliknya, ketika budaya hukum mengalami perubahan, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, adopsi dan implementasi hukum asing dapat dilakukan dengan lebih mudah.
 15. Friedman setuju dengan gagasan bahwa perubahan dalam kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti peristiwa ekonomi, politik, dan sosial.
 16. Budaya hukum merupakan variabel yang saling terkait. Kekuatan sosial mempengaruhi hukum, namun tidak secara langsung menciptakannya. Di satu sisi, kesadaran hukum memengaruhi perubahan dalam budaya hukum, dan budaya hukum memengaruhi evolusi sistem hukum, yang pada gilirannya mempengaruhi sistem sosio-ekonomi dan politik secara lebih luas. Di sisi lain, tekanan dari aspek sosio-ekonomi dan politik memiliki dampak signifikan pada tingkat kesadaran hukum.

⁶ <https://ambon.antaranews.com/berita/139397/menkumham-yasonna-tegaskan-pentingnya-reformasi-sistem-hukum-nasional> 11 Februari 2023: "Reformasi sistem hukum sudah banyak dilakukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Yasonna dalam kelompok diskusi terarah (focus group discussion/FGD) bertema "Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi, dan Budaya Hukum". Reformasi sistem hukum itu dilakukan demi menciptakan hukum yang benar-benar berfungsi untuk melindungi dan menyejahterakan segenap bangsa Indonesia, antara lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perombakan struktur kelembagaan, dan juga sosialisasi empat pilar untuk membumikan Pancasila dalam menciptakan budaya hukum yang bijaksana.

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/330142/mahfud-sistem-hukum-kita-harus-diubah> diakses 8 April 2023: ada 2 persoalan yang terjadi dalam sistem hukum di negeri ini. Pertama, masalah *leadership* atau kepemimpinan yang tidak memiliki ketegasan dalam menegakkan hukum. "Tidak mungkin penerapan hukum menunggu semua warga menyatakan setuju,"

Indonesia harus diubah, menurutnya penyebab bobroknya penegakan keadilan di Indonesia karena salah satunya rendahnya upaya penegak hukum untuk mengubah sistem hukum yang ada.

Sementara itu, hukum adalah produk politik dimana dalam proses perundang-undangan, baik pembuatan maupun penafsirannya tidak berlangsung pada konteks yang bebas nilai atau netral dari pengaruh agama, moral dan kepentingan-kepentingan politik. Dilihat dari tradisi hukum yang dianut oleh suatu negara, pada dasarnya terdapat dua macam tradisi hukum, yaitu tradisi hukum *Anglo Saxon (Common Law Tradition)* dan Eropa Kontinental (*Civil Law Tradition*). Dalam *Common Law Tradition*, sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak. Sedangkan dalam *Civil Law Tradition*, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan sumber hukum yang utama⁸.

Tradisi *common law* muncul di Inggris selama Abad Pertengahan dan diterapkan dalam koloni Inggris di seluruh benua. Tradisi *civil law* dikembangkan di benua Eropa pada saat yang sama dan diterapkan di koloni-koloni dari kekuatan imperial Eropa seperti Spanyol dan Portugal. *Civil law* juga diadopsi pada abad kesembilan belas dan kedua puluh oleh negara-negara yang sebelumnya memiliki tradisi hukum yang berbeda, seperti Rusia dan Jepang, yang berusaha untuk mereformasi sistem hukum mereka dalam rangka untuk mendapatkan kekuatan ekonomi dan politik dibandingkan dengan negara-negara Eropa Barat.⁹

⁸ Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, Palembang: FDK UIN Raden Fatah, 2015, hlm.5

⁹ Ibid

Salah satu perbedaan yang paling mendasar adalah putusan pengadilan dijadikan sebagai dasar tradisi hukum dari *common law* dan keputusan legislatif sebagai dasar tradisi hukum dari *civil law*. Dalam sistem hukum *civil law*, Hakim diberi kewenangan memutuskan perkara dalam pengadilan namun ia tidak dapat secara bebas dalam hal menciptakan hukum baru. Hakim pada dasarnya memiliki sifat untuk menerapkan atau menafsirkan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan. Sifat-sifat dari sistem hukum *civil law* membuktikan bahwa pengaturan hukum seperti perundang-undangan tidak diperkenankan bertentangan satu dengan yang lain. Sistem hukum *civil law* terdiri atas dua golongan yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur tentang hubungan antar individu dalam kehidupannya bermasyarakat. Sedangkan hukum publik mengatur tentang hubungan penguasa negara dengan warga negaranya atau masyarakat. Hukum publik juga mengatur tentang kekuasaan dan wewenang dari penguasa negara tersebut. Pengaturan tentang kekuasaan dan wewenang para penguasa digolongkan pada hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Sistem hukum *civil law* lebih mengutamakan peraturan dengan tertulis, perundang-undangan menduduki tempat penting dan membuatnya sebagai dasar hukum yang harus ditaati oleh warga negaranya. Sistem hukum *civil law* memiliki unsur-unsur penegak hukum seperti hakim. Hakim diberi kewenangan memutuskan perkara dalam pengadilan. Walaupun hakim dapat memutuskan dalam pengadilan namun ia tidak dapat secara bebas dalam hal menciptakan hukum baru. Hakim pada dasarnya memiliki sifat untuk menafsirkan dan menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh lembaga pemerintahan¹⁰. Jadi pada dasarnya, undang undang

¹⁰ Ibid

lah yang menjadi dasar hukum dari sistem hukum *civil law*, sebagaimana dinyatakan oleh Sudarto yakni:

“Hukum asalnya dari keinginan pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara, yaitu dari kehendak para pembuat undang-undang. Pembentukan hukum di luar proses pembuatan undang-undang tidak diakui. Jika secara faktual terdapat hukum kebiasaan yang berlaku bersamaan dengan undang-undang, penerapan hukum kebiasaan ini didasarkan pada kehendak dari pembuat undang-undang, baik yang diungkapkan dengan jelas atau secara implisit.”¹¹

Sistem hukum *anglo saxon (common law system)* dianut oleh negara Inggris kemudian berkembang dan menyebar ke Amerika Serikat, Canada, Amerika Utara, dan Australia. Sistem hukum *common law* berbeda dengan sistem hukum *civil law*, karena sistem hukum *common law* sumber hukum utamanya yaitu yurisprudensi/putusan hakim. Putusan hakim yang telah disahkan/ ditetapkan mengakibatkan putusan tersebut memiliki sifat mengikat dan mewujudkan suatu kepastian hukum.

Walaupun dalam sumber hukum utama nya *civil law* dan *common law* berbeda. Sistem hukum *common law* yang sumber hukum utamanya putusan hakim/ yurisprudensi tidak menutup kemungkinan dapat membuat peraturan perundang-undangan sebagai pelengkap peraturan. Selain putusan hakim, peraturan tertulis dan kebiasaan dalam bentuk sebuah undang-undang dan peraturan administrasi negara juga diakui sebagai sumber hukum oleh negara dengan sistem hukum *common law*. Sumber dari aturan yang tertulis dan kebiasaan itu berawal dari keputusan peradilan. Dalam sistem hukum *common law*, peran hakim disini sangat besar karena hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan suatu wadah atau aturan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat di negaranya.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 54.

J. B Daliyo menegaskan bahwa :

“Hakim tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam keputusan pengadilan sebelumnya pada kasus serupa (doktrin preseden), tetapi jika dalam keputusan pengadilan sebelumnya tidak ada prinsip hukum yang relevan, hakim dapat mengambil keputusan dalam perkara tersebut berdasarkan prinsip keadilan, akal sehat dan kebenaran melalui penggunaan metode penafsiran hukum”.¹²

Konsistensi penggunaan sistem Common Law juga dipraktek di Pengadilan Hong Kong yang mengikuti sistem hukum Negara Inggris, dimana dalam memberikan keputusannya, Hakim mendasarkan kepada Yurisprudensi dan keyakinannya sebagai *Judge Made Law* yang mengabaikan bukti-bukti yang disajikan oleh Tergugat yang menyatakan perkawinan yang didalilkan oleh Penggugat telah terjadi di Indonesia adalah tidak sah secara hukum dimana Tergugat telah memperoleh Surat Keterangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kantor Kementerian Agama serta Penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak adanya perkawinan/ tidak sah. Hakim di Pengadilan Negeri Hong Kong berpendapat lain sesuai dengan sistem hukum Common Law dengan menyatakan tentang adanya dan mengesahkan perkawinan serta memutuskan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.¹³

Tidak ada indikasi bahwa Tergugat berpikir bahwa Hakim telah disuap meskipun mengabaikan bukti-bukti yang disampaikan Tergugat, karena masyarakat memahami sistem hukum di Hong Kong adalah Common Law serta meyakini tidak ada budaya suap di Hong Kong. Tergugat kemudian mengajukan Banding ke pengadilan Tinggi dimana saat proses banding di

¹² J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm 38.

¹³ Putusan Hakim Judge Sharon D. Melloy pada Pengadilan Negeri Hong Kong dalam Perkara Perkawinan Nomor 5488 Tahun 2006 tanggal 4 Desember 2007.

Pengadilan Tinggi kemudian terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.

Pada tataran penegakkan hukum, Indonesia yang menganut *civil law* dalam sistem peradilanannya, ternyata penegakkan hukumnya selalu menjadi sorotan publik akibat hukum yang dirasa mencederai rasa keadilan. Kondisi penegakan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan dan terlihat tidak ada perbaikan karena ketidak jelasan sistem hukum di Negara Indonesia serta *legal culture* yang sangat memprihatinkan dimana banyak tertangkap pejabat negara dari jabatan rendah sampai setingkat Menteri, belum lagi para Penegak Hukum yang terjerat masalah hukum, suap dan korupsi yaitu Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim yang bahkan adalah Hakim Agung.

Mahfud Md menilai korupsi di Indonesia semakin parah ¹⁴. Hal itu terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang anjlok pada 2022 menjadi 38 dari sebelumnya 34. IPK Indonesia mengalami penurunan skor menjadi 34 pada 2022 menempatkannya pada posisi 110 dari 180 negara yang dinilai IPK-nya. IPK itu dihitung oleh Transparency International dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korupsi dan 100 paling bersih.

Akibat tidak adanya kepastian sistem hukum di negara Indonesia, pembangunan Hukum terlihat hanya jalan ditempat dan bahkan mundur meski telah berganti-ganti presiden. Kemudian, sistem peradilan Indonesia juga tidak menganut sistem *precedent* sebagaimana peradilan di negara-negara dengan sistem *common law*, maka hakim tidak berkewajiban mengikuti putusan pengadilan sebelumnya. Indonesia menganut istilah yurisprudensi yaitu

¹⁴ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6766318/mahfud-kaget-korupsi-di-ri-makin-menjadi-jadi>. "Mahfud Kaget Korupsi di RI Makin Menjadi-jadi" diakses tanggal 11 Juni 2023.

mengacu kepada putusan pengadilan tingkat tinggi (biasanya pengadilan tertinggi) tentang suatu hal. Meskipun tidak mengikat secara formal, putusan ini secara praktek mempunyai pengaruh kuat dan sering diterapkan hakim di pengadilan lebih rendah di kemudian hari apabila fakta-fakta dalam perkara yang diadili mirip dengan fakta dalam kasus dimana yurisprudensi ditetapkan. Karena itulah, yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) tidak wajib diikuti oleh pengadilan-pengadilan negeri atau tinggi di Indonesia, melainkan hanya disarankan untuk diikuti. Di Indonesia, dikenal dua macam yurisprudensi. Yakni, yurisprudensi tetap dan tidak tetap. Perbedaanannya, yurisprudensi lebih disarankan untuk diikuti oleh pengadilan-pengadilan lebih rendah.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan menyatakan bahwa pengakuan sistem *common law* terhadap putusan pengadilan yaitu hakim dan hukum dinamakan *judge made law* (pencipta hukum). Apabila ada pertentangan antara yurisprudensi dan undang-undang, maka dimenangkan yurisprudensi.¹⁵ Kecenderungan inilah yang diduga dapat diselewengkan hakim untuk dapat memutuskan perkara yang diinginkan yakni hanya mengedepankan yurisprudensi yang berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak lagi menggunakan sistem *civil law*. Sementara, sistem *civil law* mempunyai ciri hakim hanya mengimplementasikan isi rumusan hukum tertulis. Hakim berfungsi sebagai saluran atau penyampai undang-undang; dalam situasi di mana terdapat konflik antara undang-undang dan yurisprudensi, undang-undang yang akan diutamakan. Ciri khas yang mendasari sistem Civil Law

¹⁵ Ahmad K & M. Fauzan, 2004, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana, Jakarta, hlm. 36.

adalah bahwa kekuatan hukum diperoleh melalui penjelasan hukum yang terwujud dalam peraturan-peraturan yang berupa undang-undang dan diorganisir secara terstruktur dalam kodifikasi.¹⁶ Selain Undang-undang ada sumber hukum lain yaitu Yurisprudensi. Istilah yurisprudensi yang ditimbulkan oleh putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi (Mahkamah Agung). Putusan-putusan pengadilan tersebut tidak langsung menimbulkan hukum, tetapi hanya sebagai faktor dalam pembentukan hukum, karena biasanya putusan-putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Kebiasaan yang dianut oleh pengadilan yang lebih rendah, itulah yang kemudian menjadi kebiasaan pengadilan atau yurisprudensi.¹⁷ Yurisprudensi saat ini menjadi jalan keluar (*way out*) bagi para pencari keadilan, ketika dipandang undang-undang belum mengaturnya. Menjadi permasalahan adalah apabila sudah ada undang-undang yang mengaturnya, lalu muncul putusan hakim yang mengesampingkan aturan dalam undang-undang tersebut, dan dilegalkan menjadi Yurisprudensi.

Munculnya Yurisprudensi dan ketika menimbulkan perdebatan dalam penerapannya, sering kali penegak hukum atau hakim memiliki argumentasi melalui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketika suatu putusan dilegalkan menjadi yurisprudensi dan diikuti oleh para hakim setelahnya, akan terasa tidak adil ketika aturannya sebenarnya sudah diatur Undang-undang lalu mengesampingkan fungsi Undang-undang dalam sistem *Civil Law*.

¹⁶ Dedi S., (1997), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, hlm.

¹⁷ R. Soeroso, (1993), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 158

Dalam beberapa kasus yang menyangkut dengan bagaimana putusan pengadilan adalah dalam beberapa kasus berikut yaitu:

1. Kasus yang terjadi adalah ketika Hakim Sarpin Rizaldi membuat putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel mengenai sah tidaknya penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan. Pasal 77 KUHAP telah mengatur secara *limitatif* mengenai objek kajian praperadilan, dimana tidak ada pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Semakin seringnya putusan ini menjadi rujukan oleh para tersangka, seolah-olah putusan ini telah menjadi Yurisprudensi. Perlu pengkajian juga apakah yang dilakukan Hakim Sarpin tersebut sebagai bentuk penemuan hukum atau mencipta hukum. Akibat dari amar putusan hakim praperadilan tersebut, secara hukum status Komjen Budi Gunawan, yang semula adalah tersangka menjadi bebas sesuai Pasal 82 ayat (3) KUHAP. Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt. Sel., tersebut menuai kritik di kalangan praktisi hukum maupun akademisi. Putusan *a quo* dipandang telah menerobos batasan normatif dalam Pasal 77 KUHAP. Hakim dalam perkara *a quo* memperluas objek kewenangan pemeriksaan praperadilan yang juga meliputi pemeriksaan “status tersangka” dimana secara eksplisit tidak disebutkan dalam KUHAP. Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai, putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam sidang praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan terbilang nekat. Putusan tersebut bukan merupakan hasil penafsiran hukum, melainkan menambahkan objek hukum dalam praperadilan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 47/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel jo. Pengadilan Tinggi DKI Nomor :

141/PDT/2009/PT. DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2640 K/Pdt/2009 dimana Perkara ini adalah dua orang asing yang menikah dan dicatatkan di Amerika dimana perkawinan dilangsungkan secara agama Yahudi. Perkawinan ini tidak pernah dicatatkan secara hukum di Indonesia. Kedua orang asing ini kemudian bekerja di Indonesia dan istri menggugat cerai suami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikabulkan. Padahal Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan sesuai hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya, ayat (2) pencatatan setiap perkawinan menurut peraturan dan undang-undang. Faktanya pernikahan kedua orang asing tersebut dilakukan menurut agama yang tidak diakui menurut hukum Indonesia dan tidak dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Putusan ini sudah menjadi acuan (Yurisprudensi) bagi beberapa orang asing yang menikah diluar negeri dan tidak dicatatkan di Indonesia namun tinggal di Indonesia kemudian menjadi dapat bercerai dengan Putusan Pengadilan di Indonesia

3. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 35/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 4 Juni 2020 memberikan perpanjangan PKPU tetap kepada PT. Taras Graha Advisindo (Debitor) meskipun hasil voting perpanjangan PKPU tidak memenuhi syarat Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU: (1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap beserta perpanjangannya yang ditetapkan Pengadilan berdasarkan:

- a. persetujuan melebihi setengah jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui, yang hadir dan mewakili paling tidak dua per tiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang turut hadir dalam rapat; dan
- b. persetujuan melebihi setengah jumlah Kreditor yang memiliki piutang yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir dan mewakili paling tidak dua per tiga bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang menghadiri rapat.

Namun dalam perkara Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 77/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Juni 2020, PT. Prima Kencana (Debitor) dinyatakan Pailit oleh karena Perpanjangan PKPU ditolak (tidak memenuhi ketentuan Pasal 229 UU Kepailitan dan PKPU).

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 43/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 3 Desember 2020, oleh karena *voting* perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim dalam Putusannya mengutip Pasal 281 jo 285 jo 289 dan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU sehingga menyatakan PT. Crown Porcelain dan PT. Cakrawala Bumi Sejahtera (Debitor) pailit dan berada dalam keadaan insolven dan Kurator berwenang untuk langsung melakukan pemberesan (tidak terbuka lagi upaya perdamaian dalam Kepailitan) sedangkan dalam perkara Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor: 98/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst tertanggal 21 Januari 2021, oleh karena voting perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim dalam Putusannya mengutip Pasal 144 jo Pasal 145 jo Pasal 147 jo Pasal 290 sehingga meskipun voting perdamaian tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan PT. Caturbangun Mandiriperkasa (Debitor) masih berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua Kreditor dalam proses kepailitan.

4. Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 secara prinsip telah melanggar amanat Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa sistem organisasi advokat adalah berbentuk wadah tunggal (*single bar*). SKMA ini terdapat instruksi kepada Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) supaya melaksanakan sumpah kepada advokat dari organisasi advokat manapun, tujuannya supaya tatanan pelaksanaan sistem organisasi advokat pada akhirnya menggunakan sistem multi bar, hal ini jelas bertentangan dengan sistem hukum (*civil law*) dan UU RI Nomor 12 Tahun 2011 jo UU No 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di negara Indonesia, sehingga bagaimana mungkin Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dapat membatalkan Undang – Undang.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat register perkara 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst yang mengabulkan Perkawinan beda agama dengan memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Suku Dinas kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat dalam pertimbangannya menyampaikan:

bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat bahwa adalah sangat tidak manusiawi bilamana permohonan Para Pemohon yang telah menunjukkan itikad baik untuk melangsungkan perkawinan harus ditolak hanya dengan alasan tidak ada hukum/ undang-undang yang mengatur tentang perkawinan beda agamanya.

Padahal Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah secara jelas melarang perkawinan beda agama.

Akibat adanya Putusan/ Penetapan Pengadilan yang memperbolehkan perkawinan beda agama, maka Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tanggal 17 Juli 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan agar Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaannya.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi No.23/PUU-XIX/2021 yang dikeluarkan tanggal 15 Desember 2021 menyebutkan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, kecuali jika diartikan sebagai diperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Kreditor dan penolakan tawaran perdamaian dari Debitor. Meskipun demikian,

MA RI menerbitkan Surat Edaran Ketua MA No. 1 Tahun 2022 pada tanggal 15 Desember 2022 yang menetapkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus dari surat edaran tersebut menyatakan bahwa Putusan PKPU Sementara atau PKPU Tetap tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi dianulir dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung.

Penegakan hukum mengindikasikan bahwa kebebasan hakim memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk dapat melihat suatu nilai kebenaran pada peristiwa hukum haruslah berdasarkan sistem hukum yang berlaku dalam negara tersebut, bukan melainkan sebaliknya kebebasan tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan yang diduga bernilai transaksional atau kepentingan pribadi hakim tersebut.

Penegakan hukum (*law and forcement*) adalah konsep normatif, dimana orang hanya tinggal mengaplikasikan apa yang ada dalam perundang-undangan. Roger Cotterrell menggunakan istilah *the invocation of law* Menurut Cotterrell negara hanya menyediakan fasilitas melalui pembuatan hukum dan untuk selebihnya diserahkan kepada rakyat.¹⁸ Apabila rakyat melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum atau rakyat mencari keadilan maka menjadi kepentingan hakim untuk memberikan putusan berdasarkan sistem hukum di negaranya dan hakim justru tidak boleh melakukan pelanggaran hukum atas putusannya dengan menyimpangi sistem hukum di negaranya.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 13-15.

Bahwa Sistem Hukum di Indonesia yang seharusnya mengacu tradisi *Civil Law* agar sistem hukumnya jelas dan bersifat konsisten, sehingga dalam memutus, hakim tidak sewenang-wenang dari contoh kasus yang sudah disebutkan diatas. Namun karena adanya fakta-fakta hukum bahwa sistem hukum yang selama ini terjadi di Indonesia bukan sepenuhnya dengan sistem hukum *civil law*, maka perlu dikaji dan dibentuk suatu sistem bagaimana mengharmonisasikan sistem hukum yang berlaku saat ini dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia mengingat pancasila dalam perkembangannya dari zaman ke zaman telah memberi pengaruh dalam sistem hukum di Indonesia sehingga terbentuklah ira-ira tentang putusan mengacu pada Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa), akan tetapi tidak diatur dalam Peraturan di Indonesia sehingga sangat perlu dibuat sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang sistem hukum dalam bentuk Undang - Undang.

Bahwa Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam dalam Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum menyampaikan, semoga apa yang telah dikerjakan membawa hasil yang diharapkan yaitu membangun sistem hukum Indonesia yang lebih baik kedepan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, keterbukaan dan partisipasi yang bermakna. Dalam rekomendasi tersebut disebutkan juga semakin tidak koherennya sistem hukum dan peradilan (kutipan Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum: Laporan Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenko Polhukam).

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis bermaksud untuk menuangkan dalam Disertasi dengan judul Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan

Keadilan Hukum Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan berikut ini.

- a. Apakah penerapan kepastian dan penegakan hukum oleh hakim di Indonesia sudah menjamin kepastian dan keadilan hukum?
- b. Mengapa putusan pengadilan dalam praktek sistem hukum di Indonesia tidak menjamin adanya keadilan substansial sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara?
- c. Bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Menganalisis penerapan kepastian dan penegakan hukum oleh hakim di Indonesia sudah menjamin kepastian dan keadilan hukum di Indonesia.
- b) Menganalisis mengapa putusan pengadilan dalam praktek sistem hukum di Indonesia tidak menjamin adanya keadilan substansial sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.
- c) Menganalisis bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk sebagai masukan dan penambahan literatur, penambahan wawasan keilmuan di bidang hukum tata negara bagi praktisi hukum dalam menjalankan suatu penegakkan hukum, dan sebagai pendalaman tentang sistem hukum di Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai sumber hukum negara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca disertasi ini. Selanjutnya bisa bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal pendalaman tentang sistem hukum di Indonesia dan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang pendalaman sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai sumber hukum negara serta memberikan manfaat bagi pembaca dalam menerapi aspek penerapan sistem hukum sekarang ini dan perkembangannya dimasa depan. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau informasi bagi para pihak penegak hukum dalam hal ini hakim dalam kewenangan hakim dalam penerapan sistem hukum di Indonesia maupun penegak hukum lainnya dan bahan referensi bagi peneliti dan mahasiswa Hukum yang berminat untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang kewenangan

hakim dalam putusan pengadilan dengan menerapkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis ini mempunyai tujuan sebagai landasan maupun dasar menggunakan teori untuk mengkaji, melakukan analisis serta memecahkan permasalahan dalam substansi¹⁹ topik materi (hukum) selaku variabel-variabel dalam judul konsistensi sistem hukum di Indonesia terhadap hakim dalam memutus perkara. Ada beberapa teori diantaranya teori kepastian hukum.

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian bersumber dari kata pasti yang bermakna tetap sehingga tidak diperbolehkan tidak pada hal yang telah tentu.²⁰ Gustav Radbruch sebagai filsuf hukum yang berasal dari Jerman mengungkapkan ajaran mengenai 3 ide dasar hukum dengan berpakar pada teori dan filsafat hukum, serta diidentikkan menjadi 3 tujuan hukum, meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.²¹ Hukum modern yang muncul membuat permasalahan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan sebutan kepastian hukum. Kepastian hukum menjadi hal yang baru, namun sebelum era hukum modern muncul nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan tradisional telah ada. Gustav Radbruch menyatakan kepastian hukum ialah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum mengenai hukum tersebut sendiri). Terdapat 4 hal yang berkaitan dengan arti kepastian hukum, meliputi:

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm: 124.

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm:847.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288.

- a. Hukum tersebut positif, maknanya ialah sebagai perundang undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Hukum didasari oleh fakta (*Tatsachen*), bukanlah rumusan mengenai penilaian yang nantinya hakim lakukan, misalnya “kesopanan”. “berkemauan baik”;
- c. Fakta tersebut diharuskan dilakukan perumusan melalui cara yang jelas agar kekeliruan terhindari ketika pemaknaan, serta mudah dilaksanakan;
- d. Tidak diperbolehkan sering mengubah hukum positif.²²

Roscoe Pound mengungkapkan pendapat lain yang berkaitan dengan kepastian hukum, misalnya sesuai dalam kutipan buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis Peter Mahmud Marzuki dengan menyatakan 2 pengertian dalam kepastian hukum, yakni:

- a. Terdapat aturan yang memiliki sifat umum sehingga individu bisa tahu tindakan yang diperbolehkan ataupun tidak;
- b. Individu mendapatkan keamanan hukum dari kesewenangan pemerintah disebabkan aturan umum bisa membuat individu mengetahui hal yang diperolehnya dari Negara. Kepastian hukum bukan hanya berbentuk pasal pada UU, namun juga terdapat konsistensi pada setiap putusan hakim yang meliputi putusan satu dengan yang lainnya di mana memiliki kasus yang sama setelah diputus.²³

Asas kepastian hukum yakni jaminan agar hukum dilaksanakan secara tepat dan baik. Hukum bertujuan utama kepastian. Apabila hukum tidak memiliki kepastian maka hukum tidak memiliki jati diri dan makna, serta

²² Ibid, hlm: 292-293.

²³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm:37.

apabila hukum tidak mempunyai jati diri sehingga akan membuat hukum tidak bisa lagi digunakan menjadi pedoman untuk tiap-tiap orang. Suatu Negara yang memiliki kepastian hukum akan mengupayakan pengaturan hukum pada UU yang ditetapkan pemerintah. Setiap peraturan yang tidak didasari keputusan sesaat ialah menjadi sistem hukum yang berlaku. Dalam memastikan hukum dilaksanakan dengan baik melalui konsep supaya kerugian tidak dialami siapapun, maka hukum diharuskan mengayomi, melindungi, dan menjadi pedoman masyarakat atas berbagai tindak kejahatan ataupun pelecehan individu maupun kelompok yaitu menjadi definisi dari asas kepastian hukum dalam menyelenggarakan Negara. Pada asas ini hukum tidak diperbolehkan bertentangan dan diharuskan perumusannya bisa dipahami masyarakat secara umum. Sehingga pengertian dari asas kepastian hukum dan keadilan yakni hukum berlangsung secara tidak surut maka integritas sistem yang telah ada dan berkaitan dengan peraturan dan pelaksanaan tidak akan dirusak. Kepastian hukum bisa membuat masyarakat memiliki sikap yang positif dalam ketentuan hukum negara.

Kepastian hukum bisa menjadi jaminan seseorang agar berperilaku berdasarkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, namun apabila kepastian hukum tidak ada maka akan membuat seseorang menjadi tidak mempunyai ketentuan baku ketika berperilaku. Sehingga Gustav Radabruich tidak salah dalam menyatakan kepastian hukum dijadikan salah satu dalam tujuan hukum. Pada tata kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum yakni memiliki sifat normatif dalam keputusan ataupun ketentuan hakim. Acuan dalam kepastian hukum terletak pada pelaksanaan tata

kehidupan di mana dilaksanakan secara konsisten, jelas, konsekuen, dan teratur serta keadaan subjektif masyarakat tidak bisa memengaruhinya.²⁴

Agar hal di atas terlaksana, sehingga menurut teori ini hukum diharuskan memiliki “*Algemeene Regels*” (ketentuan atau peraturan umum). Masyarakat memerlukan peraturan atau ketentuan umum demi kepastian hukum. Ketertiban dan ketentraman masyarakat terjamin melalui kepastian hukum penyebabnya kepastian hukum memiliki sifat sebagai berikut:

- a. Terdapat paksaan yang berasal dari luar sanksi yang berasal dari para penguasa yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pemertahanan tata tertib masyarakat menggunakan peran alat-alatnya.
- b. UU memiliki sifat yang berlaku untuk siapa pun Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya.
- c. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Pendapat Gustav Radbruch didasari

²⁴ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid-Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

pandangan mengenai kepastian hukum yakni kepastian mengenai hukum tersebut sendiri. Kepastian hukum menjadi produk hukum atau disebut perundang-undangan. Melalui pendapat tersebut, Gustav Radbruch menyatakan masyarakat cenderung menaati hukum positif yang berisikan aturan kepentingan manusia walaupun hukum tersebut kurang adil.²⁵

Oleh Karena itu, tujuan dari kepastian hukum yakni agar mengatur hubungan masyarakat atau negara dengan setiap warga, dan hubungan antar setiap warga masyarakat, supaya kehidupan masyarakat berlangsung secara lancar dan tertib. Sehingga membuat tugas hukum agar kepastian hukum (ketertiban) dan keadilan dapat tercapai dalam masyarakat. Kaidah atau peraturan umum diharuskan tercipta dalam kepastian hukum yang diberlakukan secara umum. Supaya tercipta masyarakat dengan keadaan yang tentram dan aman, sehingga kaidah diharuskan terlaksana dan ditegakkan secara tegas.²⁶

Kepastian hukum sesuai dengan kemanfaatan dan keadilan hukum yakni sebuah doktrin. Tiap-tiap penegak dan pelaksana hukum diajarkan doktrin kepastian hukum agar dikendalikannya kepatuhan warga supaya setiap aspek kehidupan dijaga ketertibannya melalui hukum didayagunakan secara sama dalam kasus yang sama pula. Inilah doktrin kaum positivis, yang dikenal pula sebagai doktrin *the supreme state of national law* yang mengajarkan dan meyakini adanya status hukum yang mengatasi kekuasaan dan otoritas lain, semisal otoritas politik. Inilah doktrin yang berkonsekuensi pada ajaran lebih lanjut supaya tiap-tiap ahli hukum terutama yang memiliki tugas menjadi hakim, supaya rujukan normatif yang lain kecuali norma hukum tidak digunakan

²⁵ Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, Op. Cit.

²⁶ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, 1999, hlm: 15.

dalam menghukumi suatu perkara, menurut ajaran ini agar kepastian dan jaminan akan kepatuhan, hanyalah norma hukum yang sudah diundangkan yang disebut hukum nasional yang positif itu sajalah yang boleh digunakan secara murni dan konsekuen untuk menghukumi sesuatu demi peradil secara *independen* terwujud melalui ketidak berpihakan hakim profesional.

Keseluruhan teori diatas tentang kepastian hukum apabila ditarik benang merahnya adalah menjadi sintesa atas hukum pancasila semuanya berpijak pada hukum yang hidup atau *living law* dalam masyarakat dan berdasar tiap-tiap nilai primordial dari bangsa Indonesia itu sendiri yakni, nilai-nilai Pancasila sebagai *peculiar of social life* dan sekaligus sebagai *volkgeist*. Teori Hukum Pancasila yakni teori hukum yang berdasarkan nilai pancasila digunakan menjadi landasan ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Hukum harus didasarkan asas hukum sebagai produk (struktur hukum). Berikut asas-asas hukum Pancasila:²⁷

Pertama, Asas ketuhanan, beramanatkan agar produk hukum tidak diperbolehkan menentang, menolak, maupun memusuhi agama ataupun kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa;

Kedua, Asas perikemanusiaan, beramanatkan hukum diharuskan memberikan perlindungan untuk warga negara dan harkat martabat manusia agar dijunjung tinggi;

Ketiga, Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, diharuskan hukum Indonesia menjadi hukum yang menyatukan kehidupan berbangsa melalui menghormati kekayaan dan keragaman budaya bangsa;

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 1999, h. 137-139.

Keempat, Asas demokrasi, berdasarkan hubungan hukum dan kekuasaan, tiap kekuasaan diharuskan tunduk pada hukum dan bukanlah sebaliknya. Nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah diharuskan melandasi sistem demokrasi;

Kelima, Asas keadilan sosial, di mana setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Selain itu Pancasila menjadi aksomatik dan ilmiah dalam mengukur kesepakatan kolektif bangsa Indonesia. Rangkaian sistem ideologis, filosofis secara logic saintifik terbentuk melalui 5 sila Pancasila yang menjadi dasar hukum utama melalui penempatan menjadi *grundnorm*, sehingga menjadi sumber atas semua sumber hukum.²⁸ Pancasila sebagai sistem filsafat berhakikat dengan sifat organis, yakni kesatuan dari tiap silanya. 5 sila tersebut ialah asas peradaban dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia.

Setiap sila Pancasila ialah menjadi keutuhan dan kesatuan, yakni tiap-tiap sila adalah suatu unsur dengan bagian yang bersifat mutlak dari Pancasila. Sehingga Pancasila ialah kesatuan secara majemuk tunggal. Tiap silanya memiliki konsekuensi yang tidak bisa berdiri sendiri dari sila yang lain, dan tidak saling bertentangan.²⁷ Pancasila secara filosofis menjadi kesatuan sistem filsafat dengan dasar *ontologis*, *aksiologis*, dan *epistemologis* yang berbeda dibandingkan sistem filsafat yang lain, seperti pragmatisme, liberalisme, materialisme, komiunisme, dan sistem filsafat dunia yang lainnya. Hakikat dasar *ontologis* Pancasila yakni manusia dengan hakikat mutlak *monopluralis* yang mempunyai unsur-unsur *susunan kodrat* jasmani rohani, *sifat kodrat*

²⁸ Prasetyo Rijadi dan Sri Priyati, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, dalam Buku *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 33.

individu-makhluk sosial dan *kedudukan kodrat* sebagai pribadi yang mampu berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Tiap unsur hakikat manusia di atas ialah kesatuan dengan sifat harmonis dan organis. Dalam tiap unsurnya memiliki fungsi sendiri-sendiri akan tetapi saling berkaitan.

Sehingga sila dalam Pancasila ialah perwujudan dari hakikat manusia *monopluralis* sebagai kesatuan yang organis, maka setiap silanya mempunyai kesatuan organis juga. Manusia sebagai subjek yang mendukung pokok sila Pancasila, melalui penjelasan; yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial pada hakikatnya yakni manusia²⁹ Hakikat dasar *epistemologis* Pancasila tidak bisa terpisah dari dasar ontologis, yakni hakikat manusia. Terdapat 3 persoalan yang mendasari epistemologis yakni (1) mengenai sumber pengetahuan manusia, (2) mengenai teori kebenaran pengetahuan manusia, (3) mengenai watak pengetahuan manusia.

Berikut penjelasan mengenai hubungan persoalan epistemologi dan Pancasila: Notonegoro mengemukakan skema potensi rohaniah manusia khususnya yang berhubungan dengan akal pengetahuan manusia yakni sumber daya cipta manusia dan upaya mendapatkan kebenaran pengetahuan dengan tingkat-tingkat pemikiran meliputi; kreatif, memoris, kritis, dan reseptif. Terdapat pula tingkatan potensi atau daya peresapan atau transformasi pengetahuan meliputi; imajinasi, demonstrasi, refleksi, asosiasi, ilham, analogi,

²⁹ Notonegoro dalam Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, h. 62.

inspirasi dan intuisi. Melalui tingkatan di atas, kebenaran rasio diakui Pancasila dengan sumber akal manusia. Manusia juga mempunyai indra sehingga ketika proses reseptif indra ialah alat yang digunakan dalam memperoleh kebenaran pengetahuan dengan sifat empiris, sehingga kebenaran empiris juga diakui Pancasila terutama sifat positif dalam pengetahuan manusia. Pengetahuan dengan sumber intuisi juga diakui oleh Pancasila. Berdasarkan kodratnya manusia memiliki kedudukan yakni sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan sila Pancasila yang pertama, kebenaran wahyu juga diakui Pancasila secara epistemologis (kebenaran profetik) dengan sifat yang mutlak sebagai tingkat kebenaran paling tinggi. Pengetahuan manusia memiliki kebenaran yakni sintesa potensi kejiwaan manusia secara harmonis meliputi rasa, kehendak, dan akal manusia agar memperoleh kebenaran tertinggi yakni kebenaran secara mutlak. Melalui paham epistemology pandangan Pancasila didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan yang tidak bebas disebabkan harus terletak di kerangka moralitas kodrat manusia dan moralitas religius agar memperoleh tingkatan pengetahuan secara mutlak pada kehidupan manusia³⁰

Dasar *aksiologis* Pancasila menyatakan kesatuan setiap sila sebagai sistem filsafat berdasarkan dasar aksiologis, maka hakikat nilai yang terdapat dalam Pancasila ialah satu kesatuan. Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian mengandung nilai-nilai lainnya dengan harmonis dan lengkap, termasuk nilai vital, material, etis, religius, estetis, dan kebenaran (nyata). Secara hierarkis nilai tersebut tersusun ialah nilai tertingginya nilai ketuhanan, dilanjutkan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut walaupun mempunyai tingkatan dan luas secara berbeda akan tetapi semuanya

³⁰ *Ibid.*, h. 69-70.

memiliki satu kesatuan dan tidak bertentangan. Realisasi atau pelaksanaannya pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap harinya seperti perundang-undangan memiliki nilai tertinggi yakni nilai ketuhanan dengan sifat yang mutlak, sehingga perundangundangan atau hukum positif tidak diperbolehkan menentang nilai ketuhanan³¹.

Abubakar Busro menyatakan Pancasila berkedudukan sebagai filsafat yang dilakukan peninjauan berdasarkan 3 kenyataan, meliputi: *kenyataan materiil*, berdasarkan jangkauan dan isi dengan sifat nilai universal, komprehensif, metafisis dan fundamental dengan pokok pengajaran nilai keagamaan dan nilai kemanusiaan; *kenyataan fungsional praktis*, yakni jalinan tata nilai dalam sosio-budaya bangsa Indonesia dengan perwujudannya yang bisa dilihat melalui adanya prinsip mempercayai Tuhan, musyawarah mufakat, gotong royong, *tepa selira*, kekeluargaan, setia kawan, dan yang lainnya; dan *kenyataan formal* (para pendiri negara melakukan pengangkatan dan perumusan Pancasila menjadi ideologi dengan wujud yang terlihat pada Pembukaan UUD 1945 yang dijadikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia³².

b) Teori Keadilan

Kata “keadilan” bersumber dari “adil” yang didapatkan dari bahasa Arab. Selain itu dalam bahasa Inggris memiliki sebutan “*justice*”. Kata “*justice*” memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu “*justitia*”, serta bahasa Prancis “*jupe*” dan “*justice*”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah

³¹ *Ibid.*, h. 70-76.

³² Agus Budi Susilo, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum, Suatu Alternatif Solusi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Perspektif*, Vol. XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September, h. 247.

“*gerechtigheit*”³³. Noah Webster mengemukakan *Justice* yakni menjadi bagian dalam nilai atau *value*, sehingga memiliki sifat yang abstrak dengan mempunyai banyak makna dan konotasi³⁴. Berdasarkan hubungan dengan konsep keadilan, berikut makna dari kata *justice*:

- a) Kualitas supaya bisa pantas (*righteous*); jujur (*honesty*).
- b) Tidak memihak (*impartiality*); representasi yang layak (*fair*) atas fakta-fakta.
- c) Kualitas menjadi benar (*correct, right*)
- d) Retribusi sebagai balas dendam (*vindictive*); hadiah (*reward*) atau hukuman (*punishment*) sesuai prestasi atau kesalahan
- e) Alasan yang logis (*sound reason*); kebenaran (*rightfulness*); validitas
- f) Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (*right*), adil (*just*) atau sesuai hukum (*lawfull*)³⁵.

Kata “*justice*” dalam beberapa hal berbeda dengan kata “*equity*”, tetapi dalam banyak hal di antara keduanya berarti sama, yaitu keadilan *Equity* diartikan sebagai berikut³⁶:

- a) Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*).
- b) Segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*).
- c) Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (*inadequate*)³⁷.

³³ Fuady, M. 2007. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga. Hal.90

³⁴ Ibid.hal. 91

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid. Hal. 93

³⁷ Ibid

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan diteruskan lewat proses hukum³⁸. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum (penghukuman atau retributif). Tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani”³⁹. Keadilan seringkali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepantasan atau kelayakan sesuai hak (*deserving*) dan lainnya yang banyak digunakan baik untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah keadilan (*justice*) memang tidak mempunyai makna tunggal⁴⁰. Menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles menyatakan bahwa ukuran dari keadilan bahwa⁴¹:

- a) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “*lawfull*”, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “*equal*”. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi

³⁸ Fuady, M. 2007. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.hal.118

³⁹ Sholehudin, U. 2011. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Sosiologi Hukum*. Malang, Setara Press

⁴⁰ Nuqul, Fathul Lubabin & Elok Halimatus Sa'diyah. (2010). *Sikap Terhadap Hukuman Pelaku Pemerkosaan Pada Komunitas Muslim: Ditinjau dari Nilai Moral Religius dan Sikap pada Jenis Kelamin Lain (Sexism)*. Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Maliki Malang. hal. 100

⁴¹ Fuady, M. 2007. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga. hal. 93

yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara “terlalu banyak” dengan “terlalu sedikit”. Menurut Julius Stone karena Aristoteles mengartikan keadilan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to person*⁴².

Pada abad ke-19, ketika para ahli hukum sangat didominasi oleh ajaran hukum alam, keadilan dilihatnya hanya sebagai “cita-cita moral” atau *moral idea*, sejajar dengan ajaran hukum alam kala itu bahwa antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Bahwa, hukum dan keadilan selalu direduksi hanya kepada konsep-konsep moral saja, dalam hal ini hukum merupakan norma yang mengadministrasikan keadilan⁴³. Namun demikian, pengertian keadilan yang hanya direduksi pada masalah moral belaka, dalam kenyataan tidak selamanya benar, sebab tidak selamanya keadilan yang dicari oleh hukum berkaitan dengan moral. Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya⁴⁴. Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan yang dicari hukum ternyata tidak selamanya berhubungan dengan moral, tetapi dapat merupakan pilihan terhadap berbagai alternatif penyelesaian yang kemungkinannya sama adilnya dan sama benarnya. Sehingga dalam implikasinya, hukuman bagi korupsi lebih difokuskan pada alternatif penyelesaian yang kemungkinan sama adilnya dan sama benarnya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang bersalah tidak selalu harus dihukum seberat-beratnya (retributif), jika yang

⁴² Fuady, M. 2007. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Erlangga. hal. 83

⁴³ Ibid, hal. 84

⁴⁴ Ibid, hal. 85

bersalah dari diri koruptor adalah masalah penilaian moral orang tersebut, namun sebaiknya hukuman yang diberikan kepada koruptor tersebut adalah hukum yang mampu menyelesaikan sama adilnya dan sama benarnya. Hal tersebut dapat dicari alternatif penyelesaiannya dengan pendekatan restoratif, yaitu cara pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya.

Keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan sosial adalah keadilan yang tergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur tersebut dapat dilihat dalam politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan.

Keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan sosial adalah keadilan yang tergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur tersebut dapat dilihat dalam politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian serta stabilitas hidup masyarakat. Keadilan merupakan asas dasar moral yang esensial guna menjaga kehormatan manusia sebagai manusia. Adapun dalam konsep keadilan mengharuskan manusia untuk menghargai seluruh sesama sebagai makhluk yang memiliki nilai diri yang boleh dimanfaatkan sekadar alat guna pencapaian tujuan selanjutnya. Franz Magnis Suseno (1992) memaparkan seluruh sila Pancasila sebagai definisi keadilan yakni:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Inti dari sila pertama ini adalah pengakuan bahwa sebagai manusia, kita diharapkan untuk mengikuti kesadaran batin, memiliki kepercayaan, dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan dari berbagai agama, pokok dari tuntutan Tuhan terhadap kita dalam interaksi dengan sesama adalah untuk bersikap adil.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Inti dari sila kedua ini adalah keadilan dijelaskan secara tersirat dalam korelasi kemanusiaan. Keadilan menjadi dasar untuk menciptakan sikap kemanusiaan. Keadilan merupakan persyaratan kewajaran dalam hubungan manusia, sebab keadilan mengharuskan kita untuk menghargai harkat martabat manusia. Keadilan berlaku sama bagi seluruh manusia, tidak mendiskriminasikan suku, gender, ras, agama, strata sosial, dan perbedaan lain.
3. Persatuan Indonesia. Hanya dengan asas keadilan Persatuan Indonesia dapat terlaksana. Bagian atau golongan dalam masyarakat yang diperlakukan tidak adil maka enggan untuk bersatu. Keadilan menuntut

manusia untuk melakukan penolakan atas diskriminasi yang memecah belah bangsa.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Inti dari sila keempat ini adalah paham kedaulatan rakyat. Adapun kedaulatan rakyat adalah tuntutan dari keadilan. Operasionalisasi kerakyatan yaitu demokrasi adalah tuntutan keadilan. tiap-tiap warga negara memiliki hak dalam musyawarah seluruh bangsa mengenai hal yang akan disepakati.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan istilah keadilan sosial dimaksudkan bahwa seluruh anggota masyarakat dapat menikmati keadilan dan tidak mengalami ketidakadilan. Keadilan sosial mengindikasikan bahwa struktur dan proses kehidupan masyarakat dalam segala aspek, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, serta ideologis diatur dengan cara yang memastikan tercapainya keadilan. (Franz Magnis Suseno, 1992)

Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan peraturan yang menjadi dasar pembentukan sistem hukum nasional yaitu:

- a. Sistem hukum disusun sesuai dengan nilai Pancasila yang menjadi sumbernya. Maka Pancasila tidak menganut relativisme dan positivisme hukum. Ketentuan hidup masyarakat pada akhirnya memperoleh aspirasi dan arti dasar dalam orientasi Pancasila yang menghendaki situasi kehidupan yang adil, sejahtera, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- b. Sistem hukum memperlihatkan maknanya, sejauh dapat merealisasikan keadilan. Maka hukum bukan semata-mata merupakan alat otorisasi, bukan legitimasi untuk melaksanakan eksploitasi yang bisa memicu

ketidakadilan. Hukum tidak selalu merujuk pada keadilan, namun bermaksud untuk merealisasikannya untuk kepentingan masyarakat umum.

- c. Sistem hukum berfungsi untuk mempertahankan dinamika berkehidupan bangsa. Maka fungsi hukum dalam mempertahankan kedisiplinan masyarakat tidak hanya terealisasi dalam menjaga *status quo* namun juga membuka probabilitas terjadinya perkembangan yang tergambar pada proses pembaruan dan perubahan. Maka hukum harus memberikan perspektif kemajuan.
- d. Sistem hukum menjamin proses perwujudan diri bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Kemajuan masyarakat harus diberikan pengarahan supaya tidak terjebak dalam ketergantungan, teknokrasi, dan alienisasi (Soerjanto Poespowardojo, 1989).

Sesuai dengan peraturan di atas maka keadilan merupakan sebuah definisi yang intersubyektif yang sejatinya harus tergambar dalam tiap-tiap ketentuan hukum. Maka perlu dipaparkan pokok pikiran yang perlu pengembangan sesuai dengan ideologi Pancasila. Menurut Soerjanto Pespowardojo (1989) terdapat empat pokok pikiran berikut ini:

1. Diperlukan sebuah pembeda yang jelas antara definisi hakiki keadilan serta bentuk penerapannya dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat. Bentuk perwujudan yang semakin konkret menggambarkan relativitas nilai yang terkandung didalamnya. Tetapi pengertian yang semakin hakiki yang dipaparkan artinya nilai yang terkandung juga semakin mendasar.
2. Hakikat dari keadilan terletak pada sikap pengakuan dan perlakuan terhadap sesama manusia sebagai makhluk yang setara. Oleh karena itu, keadilan merupakan nilai etis yang memiliki makna dan tidak dapat

dicapai sepenuhnya. Selalu terdapat hubungan positif yang tegang antara norma etika dan norma hukum. Sebagai hasilnya, hukum tidak perlu bersifat kaku dan selalu memerlukan interpretasi serta yurisprudensi dalam implementasinya.

3. Keadilan yang menggambarkan interaksi antar individu terwujud dalam tiga jenis yaitu keadilan komutatif yang merupakan norma yang menentukan hubungan antar manusia atau instansi sederajat. Keadilan distributif adalah norma yang mengatur kewajiban masyarakat dalam kesejahteraan manusia. Keadilan legal mengindikasikan norma yang menjadi penentu kewajiban manusia dalam masyarakat.
4. Pancasila menyoroti konsep keadilan sosial dengan menyatakan bahwa tercapainya keadilan dalam ketiga bentuknya tergantung pada kesadaran hukum warga masyarakat. Namun, yang lebih utama adalah pengaturan hukum yang mengarah pada struktur proses masyarakat, sehingga memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk benar-benar merasakan keadilan.

Oleh karena itu persoalan keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila memberikan implikasi ideologis yang harus dipertimbangkan dalam usaha pengembangan sistem hukum. Keberhasilan ideologi yang bisa memberikan pembentukan sistem hukum membutuhkan manajemen dan organisasi yang baik. Kata sosial dalam keadilan sosial memperlihatkan pada masyarakat atau *societas* mencakup negara, dalam hal tertentu sebagai subjek hukum harus berlaku adil serta dalam konteks lain sebagai objeknya harus diperlakukan seadil mungkin.

Hal tersebut berarti bahwa keadilan sosial mengharuskan masyarakat meliputi negara demi perwujudan kesejahteraan umum untuk mengklasifikasikan manfaat dan tanggung jawab pada masyarakat secara adil, sembari membantu anggota yang lemah. Di sisi lain mengharuskan warga untuk memberikan haknya pada masyarakat termasuk negaranya.

Secara umum hal yang menjadi kewajiban warga negara tersebut disusun dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dengan menaatinya maka ia menjalankan keadilan sosial. Menurut Franz Magnis Suseno (1992) terdapat tiga faktor penghapusan ketidakadilan yaitu sebagai berikut:

1. Nilai keadilan itu sendiri. Tuntutan akan keadilan tidak dapat disangsikan, karena keadilan merupakan syarat utama untuk menjadikan suatu hubungan sebagai manusiawi. Kehidupan bersama bangsa tidak dapat terjamin tanpa adanya keadilan. Oleh karena itu, ketidakadilan harus diatasi dan dihapuskan.
2. Pembongkaran ketidakadilan merupakan upaya solidaritas sosial bangsa. Kesetiakawanan sosial mengharuskan agar tidak sampai sebagian, walaupun hanya minoritas kecil, diperlakukan dengan tidak adil. Terlebih tuntutan solidaritas tersebut menuntut jika kelompok luas dalam masyarakat masih merasakan adanya ketidakadilan.
3. Membongkar seluruh praktik ketidakadilan juga menjadi tuntutan kebijakan tata negara. Ketidakadilan senantiasa menjadi sumber yang menyebabkan konflik. Sementara masyarakat yang adil yaitu masyarakat yang memiliki stabilitas dan kegembiraan dalam definisi yang baik pula.

Refleksi filosofis sistem hukum Pancasila mengenai keadilan memberikan implikasi ideologis yang harus dipertimbangkan dalam upaya pengembangan sistem hukum nasional. Sebagai ideologi negara, maka Pancasila memberikan peraturan hakiki mengenai pembentukan sistem hukum nasional yaitu sistem hukum dikembangkan sesuai dengan nilai dasar Pancasila sebagai sumber utama, sistem hukum berfungsi dalam mempertahankan dinamika kehidupan bangsa serta sistem hukum menjamin proses aktualisasi diri bagi warga negara dalam dinamika pembangunan bangsa. Pancasila adalah cita-cita hukum sumber arah dan sumber nilai, serta kerangka berpikir dalam menyusun hukum positif di Indonesia. Dalam definisi ini Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Implementasi hukum yang baik harus didukung dengan integritas aparat penegak hukum berdasarkan sumpah profesi dan kewajiban moral sebagai aparat penegak hukum. Moralitas dan integritas penegak hukum secara otomatis harus berlandaskan pada nilai dan norma yang bersumber pada Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia. Tujuan keadilan sosial dalam Pancasila yaitu keteraturan dan stabilitas struktur negara dan masyarakat dimana dengan hal tersebut seluruh warganya dapat membangun kehidupan yang lebih baik dan kelompok lemah memperoleh bantuan. Oleh karena itu keadilan sosial mengharuskan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, yakni kesejahteraan baik secara lahiriah maupun batiniah untuk seluruh warga. Di sisi lain memberikan kewajiban kepada warga untuk memberikan pada negara dan masyarakat hal yang menjadi haknya misalnya pembayaran pajak. Adapun keadilan sosial memberikan larangan terkait hal yang dapat merugikan kesejahteraan

masyarakat umum serta praktik-praktik yang hanya memberikan keuntungan kecil bagi beberapa orang dan merugikan masyarakat secara umum.

c) Teori Kemanfaatan Hukum

Harapan untuk mencapai keadilan dalam pelaksanaan hukum harus dipenuhi. Dengan ciri khasnya, keadilan bersifat relatif, mengutamakan individu, dan tidak mendukung kesetaraan mutlak. Jika penegak hukum menekankan pada prinsip keadilan sambil mengabaikan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, maka pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan secara efektif. Begitu juga sebaliknya apabila menekankan pada nilai kemanfaatan dan mengabaikan nilai keadilan dan kepastian hukum, maka hukum tersebut tidak akan terlaksana. Umumnya dalam penegakan hukum nilai dasar kemanfaatan dan nilai dasar filsafat yang menjadi bagian dari nilai dasar keadilan, secara sosiologis tidak dapat dipisahkan dan nilai dasar kepastian hukum yang merupakan kesatuan secara yuridis harus dilaksanakan dengan proporsional dalam rangka menegakkan hukum. Hal menarik yang perlu diperhatikan adalah adanya tarik-menarik antara Keadilan dan Kepastian Hukum ketika terdapat dua unsur tersebut. Roeslan Saleh, dalam Siregar (2008: 121), menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum adalah dua tujuan hukum yang seringkali tidak selaras dan sulit dihindari dalam praktik hukum. Ketika suatu peraturan hukum lebih banyak memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum, maka kemungkinan besar aspek keadilan akan terpinggirkan. Seperti yang sudah terjadi dalam kasus pembunuhan berencana Barada E dan Irjen FS. Pada praktiknya, ketidaksempurnaan ketentuan hukum ini bisa ditangani dengan memberikan interpretasi terhadap ketentuan hukum dalam implementasinya pada peristiwa nyata. Roscoe Pound merupakan salah satu pakar hukum yang

menganut *Sociological Jurisprudence*, yang dikenal karena salah satu teorinya yang mengungkapkan jika “hukum merupakan alat pembaruan atau rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*)” (Sidharta, 1995: 113). Hal ini menjadi tolak ukur Satjipto Rahardjo dalam pemikirannya yang menyebutkan jika hukum ialah untuk manusia, pedoman, keyakinan dasar atau optic, tidak memandang hukum sebagai suatu hal yang sentral dalam hukum, namun manusia menjadi objek rotasi hukum. hukum berotasi di sekitar manusia yang menjadi titik sentral. Manusia bukan untuk hukum melainkan hukum untuk manusia (Halim, 2009: 390).

Selain kepastian hukum dan keadilan, aspek lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemanfaatan. Kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan dalam menilai keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, tujuan dari penegakan hukum didasarkan pada pencapaian manfaat khusus (teori manfaat atau tujuan), bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk membalas tindakan pelaku kejahatan, melainkan memiliki tujuan-tujuan khusus yang dapat memberikan manfaat. Dalam konteks ini, kemanfaatan diartikan sebagai pencapaian kebahagiaan. Hukum yang efektif adalah hukum yang memberikan kebahagiaan kepada banyak orang. Oleh karena itu, ketika melihat situasi yang ideal berdasarkan tiga unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, penegakan hukum di Indonesia tampaknya lebih memprioritaskan kepastian hukum. Namun, mencapai harmonisasi antara unsur-unsur yang diharapkan untuk saling mendukung ternyata menjadi tantangan yang sangat sulit diimplementasikan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung

memiliki pandangan bahwa hukum terbatas pada perundang-undangan dan lebih menekankan aspek formal legalitas dalam menanggapi fenomena sosial.

2. Kerangka Konsep

a) Pancasila

1) Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang eksistensinya harus dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan yang spesifik. Bagi suatu negara, dasar negara adalah landasan untuk menentukan ketatalaksanaan yang ada dalam negara. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yang berakibat pada ketidakjelasan arah dan tujuan negara sehingga mempermudah kemunculan konflik. Sebagai pedoman hidup bernegara, maka dasar negara terdiri dari cita-cita, norma, dan tujuan negara. Dasar negara terdiri dari dua kata yaitu dasar dan negara. Kata dasar dalam KBBI artinya alas, bagian terbawah, asas pokok, pangkal atau fundamental (sebuah peraturan atau pendapat, dll). Sementara kata negara artinya persekutuan bangsa dalam satu wilayah yang dikelola oleh pemerintah secara teratur serta daerah dalam lingkungan pemerintah yang teratur pula (Eleanora, 2012).

Sebagai ide mengenai norma hukum tertinggi atau asal dari semua sumber hukum dalam suatu negara, konsep tersebut mencakup serangkaian nilai yang mencerminkan pandangan hidup, cerminan dari peradaban, kebudayaan, keluhuran budi, dan kepribadian yang berkembang dalam sejarah

perkembangan negara. Konsep ini diakui dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar yang kukuh dan kokoh.⁴⁵

Pancasila berperan sebagai sumber utama dari segala sumber hukum atau sebagai fondasi tertib hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem yang menjelaskan struktur dan fungsi Pancasila, khususnya dalam perannya sebagai dasar negara di Indonesia.

1. Pancasila merupakan prinsip rohaniah yang mengatur tata hukum di Indonesia dan diuraikan dalam empat pokok pikiran pada pembukaan UUD 1945.
2. Merupakan realisasi cita-cita sebagai dasar hukum, baik yang tercatat dalam dokumen resmi maupun yang tidak terungkap secara tertulis.
3. Pancasila mencakup norma-norma yang menetapkan kewajiban UUD 1945, yang mengharuskan pemerintah, penyelenggara negara, termasuk partai politik dan golongan fungsional, untuk memegang teguh cita-cita rakyat yang memiliki moral tinggi.
4. Sebagai sumber semangat kebangsaan bagi UUD 1945, pengelola negara, eksekutor pemerintah, serta para pemimpin partai dan golongan fungsional.

2) Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila merupakan cerminana nilai sosial budaya Indonesia yang diperkaya dengan nilai-nilai serta masukan pengalaman bangsa lain. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa atau *welianschauung* bagi bangsa

⁴⁵ Eleanora, Fransiska Novita, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 3 No.1, 2012.

Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila yang berkembang sebagai jati diri bangsa tersebut adalah filsafat sosial yang wajar (*natural social philosophy*) yang menjadi keunikan tersendiri. Nilai-nilai tersebut tidak muncul dari pemikiran individu atau ajaran spesifik dari seseorang. Biasanya, nilai-nilai tersebut menjadi pemahaman umum setelah mencapai konsensus nasional dan diakui sebagai dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dan aspirasi bersama dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara. Dari segi formal, secara hukum dan konstitusional, posisi dan peran Pancasila sebagai dasar negara bersifat mandatori. Meskipun demikian, kita menyadari bahwa penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, bangsa, dan negara akan terus menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Di era kebingungan hukum saat ini, ideologi-ideologi asing dengan mudah berubah bentuk dalam berbagai macam varian dan menjadi kompetitor bagi Pancasila. Hedonisme, aliran yang menekankan pada pencarian kenikmatan hidup, dan beragam aliran yang menyertainya, semakin menjadi kompetitor yang dapat mengancam potensi Pancasila sebagai identitas nasional. Nilai-nilai intrinsik Pancasila juga tetap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor kondisional. Meskipun demikian, gugatan terhadap Pancasila sebagai landasan negara pada dasarnya juga berarti mengajukan pertanyaan terhadap hakiki dan keberadaan kita sebagai manusia, serta sebagai warga negara dan bangsa Indonesia.

Dalam menghadapi dua sudut pandang yang berseberangan, yaitu pandangan bahwa nilai-nilai Pancasila terlalu sulit diterapkan dalam sistem hukum Indonesia oleh seluruh rakyat, dan sebaliknya, pandangan bahwa nilai-nilai Pancasila kurang efektif untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia, diperlukan usaha bersama yang gigih untuk mendalami Pancasila sebagai warisan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai tinggi. Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang sejalan dengan nilai-nilai agama tanpa adanya konflik, sehingga membutuhkan penghayatan yang mendalam dan kerjasama yang berkesinambungan, ideal dan normatif, sehingga penerapannya menjadi tuntutan logika dan batin tiap-tiap manusia di Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek yaitu aspek ontologis, epistemologi, serta aksiologis.

a) Aspek Ontologis; Penyelidikan hakikat ada (esensi) dan keberadaan (eksistensi) seluruh hal meliputi alam semesta, spiritual, fisik dan psikis, metafisika, meliputi kehidupan sesudah kematian dan Tuhan. Adapun ontologi Pancasila terdiri dari nilai dan asas diantaranya:

- i) Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber keberadaan kesemestaan. Ontologi ketuhanan sifatnya supranatural, religius, transcendental dan supra rasional;
- ii) Ada - kesemestaan, alam semesta (makrokosmos) Tanpa batasan, melibatkan keberadaan dan aturan alam, sumber daya alam menjadi sarana dan penyokong kehidupan bagi semua entitas, termasuk namun tidak terbatas pada planet ini, bahan tambang, matahari, air, substansi kimia, tanah subur, dan sejenisnya;
- iii) Eksistensi subyek/ pribadi manusia: Individu, kelompok etnis, tingkat nasional, dan umat manusia secara universal. Manusia merupakan entitas yang unik dan mandiri di tingkat personal maupun nasional, memiliki kebebasan dan kedaulatan. Subjek personal membawa

identitas khas: mengenali hak dan tanggung jawab dalam hubungan sosial dan alam semesta (horizontal dengan sesama manusia dan alam), sekaligus bersifat sosial-vertikal yang universal dengan Tuhan. Manusia sebagai individu memiliki dimensi keseluruhan dan keunikan dengan potensi fisik dan spiritual, menciptakan karya dan mengembangkan kebajikan sebagai pelaksanaan tanggung jawab keagamaan;

iv) Eksistensi tata budaya, merupakan representasi kepribadian dan kehormatan manusia yang mulia. Interpretasi martabat dan kepribadian manusia dapat diwujudkan dalam kebudayaan nasional dan global yang meliputi sistem kelembagaan hidup seperti organisasi, keluarga, masyarakat, dan negara serta sistem nilai. Keberadaan kebudayaan dan peradaban representasi teleologis manusia yakni hidup dengan cita-cita dan motivasi sehingga dapat bersikap produktif, kreatif, berkebaikan, dan etis.

v) Kehadiran sebuah bangsa-negara yang termanifestasi dalam struktur nasional, sistem pemerintahan yang independen dan berdaulat, mencerminkan martabat, identitas, dan otoritas nasional. Sistem pemerintahan yang mandiri dan berdaulat dianggap sebagai hasil puncak dari perjuangan bangsa, menjadi pusat loyalitas, dan menjadi sumber kebanggaan nasional.

b) Aspek Epistemologis; Sumber, tahapan, persyaratan terbatas, hakikat ilmu dan validitas. Epistemologi Pancasila secara hakiki terdiri dari asas dan nilai berikut ini:

- i) Sumber utama berasal dari Tuhan, yang menciptakan identitas manusia dengan martabat dan potensi unik yang tinggi, memberikan pengalaman dalam menghargai keberadaan, nilai-nilai agama, dan ketaatan kepada Tuhan. Kepribadian manusia sebagai subyek diberkati dengan martabat yang tinggi: panca indera, akal, perasaan, kehendak, imajinasi, karya, dan nurani. Kemampuan martabat manusia sebenarnya merupakan anugerah dan tanggung jawab ketuhanan atau keagamaan.
- ii) Sumber pengetahuan diklasifikasikan secara kualitatif, antara lain:
- iii) Sumber primer, yang paling tinggi dan paling luas, orisinalitas: alam semesta, sistem tata negara beserta dinamikanya, dan sosial kebudayaan.
 - i) Sumber sekunder: cabang ilmu yang sudah ada dan berkembang seperti dokumentasi dan studi kepustakaan.
 - ii) Sumber tersier: guru, cendekiawan, ahli, ilmuwan, dan narasumber
- iii) Secara hierarkis wujud dan tingkatan pengetahuan diklasifikasikan menjadi pengetahuan ilmiah, indrawi, religius, dan filosofis.
- iv) Pengetahuan manusia relatif terdiri dari empat bentuk tingkatan tersebut. Ilmu merupakan prestasi dan perbendaharaan individu atau sebagai karya dan warisan kebudayaan manusia adalah mutu dari martabat kepribadian manusia. Hal ini direpresentasikan dalam pendayagunaan ilmu untuk kesejahteraan umum, kebajikan para cendekiawan meliputi rasa sabar, ketekunan, kreatif, bijaksana, dan rendah hati. Ilmu menciptakan kepribadian yang matang dan penuh kemandirian dan meningkatkan harkat martabat pribadi secara fisik,

psikis meliputi kesabaran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan, sosial (sikap dalam interaksi sosial). Ilmu menjadi kualitas kepribadian meliputi sikap ulet, gairah, dan berkarya dalam kreativitas.

v) v) Kebanggaan identitas manusia dengan potensi yang khas memberikan kemampuan kepada manusia untuk merasakan dimensi metafisika yang melampaui batas alam dan kehidupan, memiliki pemahaman sejarah (mencakup masa lalu, kini, dan masa depan), pemahaman spasial (melibatkan negara dan alam semesta), bahkan secara luar biasa dapat mengalami keterhubungan yang transendental dengan Tuhan yang ada di luar alam semesta, termasuk kehidupan abadi setelah kematian. Pengetahuan menyeluruh ini mencerminkan kesadaran filosofis-religius, yang menentukan tingkat kedalaman kepribadian manusia. Memiliki pengetahuan berarti mengakui keterbatasan dan ketidaktahuan manusia dalam meraih pemahaman terhadap dunia yang melibatkan dimensi suprarasional dan supranatural. Mengetahui melampaui batasan ilmiah dan filosofis bukanlah sekadar memiliki pengetahuan, tetapi sebenarnya membawa keyakinan religius yang mengakar kuat dalam seluruh aspek kepribadian: menyadari keterbatasan pengetahuan ilmiah-rasional merupakan puncak kesadaran spiritual yang memberikan kebahagiaan.

c) Aspek Aksiologis; membahas mengenai definisi, bentuk, sumber, tingkatan, dan esensi nilai secara kesemestaan. Aksiologi Pancasila secara umum sejalan dengan ontologi dan epistemologinya. Adapun inti dari aksiologi adalah berikut ini:

i) Tuhan Yang Maha Esa sebagai maha sumber nilai, pencipta alam semesta dan segala isi beserta antar hubungannya, meliputi hukum

alam. Hukum moral dan nilai secara psikologis - spiritual bersifat mengikat manusia meliputi budi nurani dan akal, objektif mutlak berdasarkan ruang dan waktu secara global. Hukum moral dan hukum alam adalah pengawasan semesta serta kemanusiaan yang menjamin multi eksistensi untuk mengahai kelestarian dan keharmonisan dalam kehidupan.

- ii) Manusia sebagai subjek memiliki kemampuan untuk memahami esensi dari sumber keberlanjutan dan nilai-nilai dalam manifestasi Tuhan yang mahaesa, sebagai pencipta alam semesta, dan asal serta tujuan hidup manusia (*sangkan paraning dumadi*), baik pada tingkat individual maupun sosial).
- iii) Nilai-nilai yang hadir dalam kesadaran manusia dan dalam realitas alam semesta mencakup: Tuhan yang mahaesa dengan penampakan nilai-nilai agama yang diwahyukan-Nya, alam semesta dengan beragam unsur yang menjaga kelangsungan hidup setiap makhluk dalam hubungan yang seimbang, dan subjek manusia yang memiliki nilai-nilai bagi dirinya sendiri (seperti kesehatan, kebahagiaan, dll.) beserta berbagai kewajibannya. Cinta kepada keluarga dan sesama adalah kebahagiaan sosial dan psikologis yang tak ternilai. Demikian pula dengan ilmu, pengetahuan, sosio-budaya umat manusia yang membentuk sistem nilai dalam peradaban manusia menurut tempat dan zamannya
- iv) Manusia dengan berbagai potensi yang mereka miliki berfungsi secara ganda dalam korelasi antara nilai: manusia sebagai pelaku penerapan nilai (konsumen) nilai yang memiliki tanggung jawab terhadap

berbagai norma penerapannya dalam kehidupan bersama individu lain, manusia sebagai pencipta nilai dengan prestasi individu dan masyarakat. Manusia merupakan subejk kebudayaan “*Man created everything from something to be something else, God created everything from nothing to be everything*”. Dalam segala keterbatasannya, manusia berpartisipasi dalam penciptaan bersama Tuhan.

- v) Potensi dan integritas martabat kepribadian manusia berkembang dari esensi manusia sebagai entitas individual-sosial-moral: bijaksana dan penuh kebijaksanaan, tulus dan rendah hati, mencintai keadilan dan kebenaran, menghasilkan karya dan pengabdian, serta melakukan amal kebajikan untuk sesama.
- vi) Individu, yang memiliki potensi keagungan martabat, diberikan akal budi dan nurani yang memungkinkannya untuk mempercayai Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan dan agama yang mereka anut. Dalam konteks filosofis, Tuhan dan nilai-nilai agama bersifat metafisik, supernatural, dan supranatural. Oleh karena itu, potensi keagungan manusia yang murni bersifat apriori, diberikan oleh Tuhan dengan identitas martabat yang eksklusif, yang secara sadar menunjukkan cinta terhadap keadilan, kebenaran, kebaikan, dan kebajikan. Kasih sayang dihasilkan oleh manusia sebagai produk utama dari akal budi dan nurani, yang tercermin dalam sikap dan tindakannya.
- vii) Manusia sebagai subyek nilai berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemanfaatan nilai, pelimpahan dan pelestarian nilai dalam hidup.

Hakikat dari kebenaran adalah cinta dan kasih sayang, serta hakikat ketidakbenaran ialah kebencian dalam beraneka bentuk seperti peperangan, dendam, dan pertikaian.

viii) Keberadaan fungsional manusia melibatkan subyek dan kesadarannya.

Kesadaran ini termanifestasi dalam berbagai bidang, seperti dunia indra, ilmu pengetahuan, filsafat, kebudayaan, peradaban, etika, dan nilai-nilai ideologis, termasuk nilai-nilai supranatural.

Sumber historis pancasila sebagai sistem filsafat juga dikemukakan oleh Yudi Latif yang sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dalam sejarah masyarakat Indonesia berikut ini:⁴⁶

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sejak masa kuno hingga awal kemerdekaan Indonesia, masyarakat Nusantara telah mengalami berbagai pengaruh agama lokal selama ribuan tahun, termasuk sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Keberadaan Tuhan telah menjadi bagian sejarah dalam kehidupan masyarakat Nusantara, terbukti dengan berlanjutnya praktik penyembahan dalam berbagai kepercayaan agama di Indonesia. Dalam semua sistem religi-politik tradisional di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, agama memiliki peran sentral dalam menentukan struktur institusi sosial. (Yudi-Latif, 2011: 57-59).

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

⁴⁶ Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal 68.

Integrasi pengalaman bangsa Indonesia dalam sejarah melahirkan nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia. Sejak dulu bangsa Indonesia dikenal sebagai negara maritim telah melakukan penjelajahan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia. Hasil dari penjelajahan tersebut menciptakan kepribadian bangsa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perikemanusiaan atau Internasionalisme oleh Soekarno. Efektivitas gagasan internasionalisme yang mengedepankan keadilan dan peradaban manusiawi menemukan dukungan yang nyata segera setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan pengalaman penjelajahan Indonesia sangat jelas bahwa sila kedua Pancasila mempunyai akar yang kokoh dalam sejarah bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia memunculkan sebuah bangsa yang berwawasan universal berbasis kearifan lokal, mempunyai komitmen sosial dan pada pemuliaan hak asasi manusia dalam situasi secara kekeluargaan (Yudi-Latif, 2011: 201).

c. Sila Persatuan Indonesia.

Identitas nasional Indonesia mencerminkan kesatuan dalam keberagaman, kebaruan, dan kedamaian. Indonesia adalah sebuah negara majemuk yang luar biasa, di mana keberagaman sosial, budaya, dan wilayah dapat bersatu dalam suatu komunitas politik bangsa Indonesia. Indonesia, sebagai sebuah negara yang luas, memuat warisan peradaban Nusantara dan kerajaan bahari terbesar di dunia. Jika di tanah dan lautan yang hampir serupa, leluhur bangsa Indonesia telah meninggalkan jejak kejayaannya, maka tidak ada alasan bagi generasi Indonesia saat ini untuk tidak mampu menciptakan kegemilangan baru (Yudi-Latif, 2011:377).

- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, merupakan suatu perkembangan baru di Indonesia, muncul bersamaan dengan pembentukan negara Republik Indonesia merdeka. Riwayat menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan sebelum terbentuknya Indonesia adalah bentuk kerajaan feodal yang diperintah oleh raja-raja otoriter. Walaupun begitu, prinsip-prinsip demokrasi dalam beberapa tingkat telah berkembang dalam budaya Nusantara dan diaplikasikan setidaknya dalam entitas politik yang lebih kecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, banjar di Bali, dan sebagainya. Tan Malaka menyatakan bahwa pemahaman tentang kedaulatan rakyat sebenarnya telah muncul dalam kehidupan budaya Minangkabau, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh ketaatannya pada keadilan dan moralitas. Selanjutnya, Hatta menyatakan bahwa terdapat dua elemen dari tradisi demokrasi di Nusantara, yakni hak untuk menyampaikan protes terhadap kebijakan raja yang dianggap tidak adil dan hak untuk menggulingkan penguasa yang tidak disukai (Yudi-Latif, 2011: 387-388).

- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Masyarakat adil dan makmur merupakan harapan kebahagiaan yang sudah mendarah daging dalam keyakinan bangsa Indonesia. Harapan kebahagiaan tersebut tercermin dalam sebuah ungkapan “Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja”. Untuk mewujudkan impian masyarakat yang adil dan makmur, para pahlawan bangsa telah bersedia mengorbankan diri. Dalam catatan sejarah, terdapat bukti bahwa pada masa lalu, bangsa

Indonesia menikmati kehidupan yang adil dan sejahtera, namun kondisi tersebut kemudian diambil alih oleh kekuasaan colonial (Yudi-Latif, 2011: 493-494).

3) **Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara**

Pancasila, asalnya dari bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, yakni 'panca' yang artinya lima, dan 'sila' yang merujuk pada prinsip atau asas. Dengan demikian, adanya lima pedoman utama bagi rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan bersama dalam berbangsa dan bernegara tercermin dari Pancasila.⁴⁷ Pancasila berperan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Republik Indonesia, menjadi fondasi dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara. Indonesia, sebagai masyarakat multikultural, menunjukkan karakteristik keragaman ideologi, suku, agama, strata sosial, ekonomi, dan politik. Pengelolaan perdamaian di Indonesia melalui revitalisasi Pancasila memandang keragaman tersebut sebagai kekayaan, karena mencakup nilai moral, etis, dan spiritual yang menjadi pedoman. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keragaman tersebut dapat menjadi potensi konflik, menyebabkan disharmoni, segregasi, dan bahkan dehumanisasi. Pancasila, dengan karakter Bhinneka Tunggal Ika, menjadi landasan pandangan hidup dan sistem hukum nasional dalam mengatasi kehidupan pluralitas di Indonesia. Konsep Staatsfundamentalnorm, yang menjadi landasan penting bagi terbentuknya Pancasila sebagai sumber hukum utama, mengacu pada teori Jenjang Norma Hukum yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky, sebagai pengembangan dari

⁴⁷ <https://www.bola.com/ragam/read/4422173/pengertian-pancasila-ketahui-tujuan-dan-makna-masing-masing-lambangny>. Diakses tanggal 3 feb 2023.

teori Jenjang Norma oleh Hans Kelsen.⁴⁸ Hans Nawiasky menyatakan terkait dengan norma hukum menggunakan hirarkisitas hukum mengelompokkan 4 (empat) tingkatan, sebagai berikut:

- b) *Staatsfundamentalnorn* adalah norma dasar bernegara atau sumber dari berbagai sumber hukum;
- c) *Staatsgrundge Setze* adalah hukum dasar jika dicantumkan dalam dokumen negara menjadi *verfassung* atau konstitusi;
- d) *Formelegezetze* atau undang-undang formal bisa ditetapkan sebagai ketentuan yang sifatnya *imperative*, yang dimaknai sebagai sanksi hukum dan pelaksanaan;
- e) *Verordnung en dan autonome satzung* adalah beberapa aturan otonom dan pelaksanaan, baik yang lahir dari atribusi maupun delegasi.⁴⁹ Apabila konsep *staatsfundamentalnorn* oleh Hans Nawiasky Tersebut diterapkan dalam sistem norma hukum di Indonesia maka norma-norma hukum akan dilihat sebagai sistem berjenjang dan berlapis sekaligus berkelompok, penerapan norma dalam hukum bersumber dan berdasarkan norma yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi tersebut berlaku, bersumber, dan didasarkan pada norma yang mempunyai tingkatan lebih tinggi lagi, dan begitu seterusnya hingga mencapai norma dasar negara (*staatsfundamentalnorn*). Dalam hierarki ini, banyak ahli ilmu perundang-undangan di Indonesia yang menganggap Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* yang diakui Hans Nawiasky. Pancasila dianggap

⁴⁸ Hamidi, Jazim. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta dan Yogyakarta: Citra Media dan Konstitusi Press, 2006. hal. 56.

⁴⁹ Dardji, D.. *Pokok- Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1999. hal. 21

sebagai dasar utama dan menjadi sumber dari segala sumber hukum (*staats fundamental*).⁵⁰ Muhammad Yamin mengemukakan Pancasila merupakan sistem filsafat, penyusunan kelima sila menjadi rumusan pikiran filsafat yang harmonis. Soediman Kartohadiprodjo, menyatakan Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia sehingga Pancasila menjadi filsafat bangsa Indonesia.⁵¹ Pancasila, sebagai suatu sistem filsafat yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sangat sesuai menjadi fondasi bagi pendirian negara Republik Indonesia yang berdaulat dan merdeka.

Pancasila, sebagai ideologi, memiliki sifat sebagai suatu sistem nilai yang mencerminkan esensi bangsa Indonesia. Sistem nilai ini dianalisis oleh studi filsafat melalui konteks sejarah budaya dan dipengaruhi oleh masa penjajahan, yang kemudian diimplementasikan ke dalam ranah yuridis kenegaraan sebagai pedoman moral, hukum, dan politik dalam kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara. Upaya untuk mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai tercermin dalam penggunaan nilai-nilai dasarnya sebagai dasar penyusunan norma hukum di Indonesia. Pancasila dioperasionalkan sebagai norma dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan norma hukum di Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia membentuk suatu kesatuan yang bersumber dan berdasarkan pada Pancasila sebagai norma dasar negara. Pancasila menduduki

⁵⁰ Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara (Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-VII)*, Disertasi Doktor, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.

⁵¹ Kailani, M. S. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Pen. Paradigma, 2008 hal. 37-38

posisi sebagai *grundnorm* (norma dasar) atau *staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara) dalam hierarki norma hukum di Indonesia.⁵²

Dijabarkannya nilai-nilai Pancasila kemudian dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Pada hakikatnya, perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain dianggap sebagai nilai instrumental yang digunakan untuk menjelaskan nilai-nilai dasar Pancasila.

Dari penjelasan di atas, pembangunan hukum diawali dari fondasi dan prinsip-prinsip dasar bangsa Indonesia, Pancasila, yang diakui sebagai sumber utama segala peraturan hukum (*Staatsfundamentalnorm*). Konsep ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terutama Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber utama segala peraturan hukum atau kaidah hukum yang mengatur kehidupan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penempatan Pancasila sebagai landasan utama hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menetapkan Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan filosofi negara, sehingga setiap isi dari peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, memiliki kekuatan yuridis-konstitusional. Ini berarti bahwa nilai Pancasila sebagai norma dasar negara (*Grundnorm*), merupakan kaidah fundamental yang bersifat imperatif, mengikat, dan memaksa semua pihak di dalam wilayah kekuasaan hukum negara RI untuk melaksanakan dan melestarikannya.

⁵² Fahrul Ihsan, *Ekonomi Pancasila: Gagasan Dan Kemungkinan*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hal. 51

Pancasila, sebagai dasar filosofis negara, diakui secara formal dalam Pembukaan UUD 1945, yang merupakan dasar konstitusional pertama bagi negara ini. Dengan tidak adanya perubahan pada Pembukaan UUD 1945, kedudukan Pancasila sebagai fondasi filosofis bangunan negara Republik Indonesia tetap utuh. Perubahan yang terjadi melibatkan sistem dan institusi untuk mencapai tujuan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan evolusi masyarakat. Pancasila memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan hak-hak kolektif, baik dalam ranah ekonomi maupun politik. Dengan demikian, ideologi kita secara seimbang mengakui baik konsep individualisme dan kolektivisme.

b) Putusan Hakim

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pemaparan diatas, dalam sistem hukum nasional, Indonesia memiliki Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai *core philosophy* bagi bangsa Indonesia, dengan demikian menjadi *local wisdom* dan *local genius* bangsa Indonesia (Kaelan, 2002)⁵³. Adapun dalam praktik peradilan, cerminan dari *Rule of Pancasila* yang berketuhanan itu dinyatakan dengan pernyataan: “Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU No. 49 tahun 2009 pasal 2 ayat 1). Hal itu menegaskan perlunya pendekatan yuridis-religius yang merupakan karakter sistem peradilan Indonesia. Hal penting dari pendekatan yuridis-religius adalah perlu diketahui dan diikutinya tuntunan Tuhan karena tuntunan keadilan dari Tuhan ini jelas

⁵³ Kaelan, 2004, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa, Paradigma*, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.

merupakan tuntutan jaminan mutu, karena Tuhanlah yang maha adil dan maha tahu tentang keadilan.⁵⁴

Jadi dalam pengertian Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan hanya harus memperhatikan tuntunan undang-undang, akan tetapi memperhatikan pula bagaimana tuntunan Tuhan YME. Keadilan tanpa disadari oleh keimanan dan ketakwaan adalah sulit untuk diwujudkan, karena iman dan takwa itulah yang akan membimbing seseorang mampu untuk berlaku adil. Pada sistem penegakan hukum nasional Indonesia salah satu produk luarannya yakni putusan pengadilan. Seyogyanya putusan yang baik di Indonesia, adalah putusan yang dibingkai oleh bingkai besar dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, yakni Pancasila. Putusan pengadilan yang baik itu, adalah putusan pengadilan yang berlandaskan Pancasila. Putusan berlandaskan Pancasila dalam tulisan ini dipahami sebagai putusan yang di bingkai oleh bingkai besar yang bernama Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian membingkai nilai kemanusiaan, persatuan, kemasyarakatan, dan keadilan. Inilah yang dimaksud sebagai Putusan pengadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Putusan pengadilan berdasarkan Ketuhanan mempunyai makna bahwa putusan sebagai hasil proses *judicial* lembaga pengadilan Indonesia yang selain memiliki nilai keadilan sebagai cita-cita juga harus melandasi segala putusannya dengan nilai Ketuhanan. Nilai Ketuhanan disini mempunyai makna, nilai yang bersumber dari ajaran-ajaran agama sebagai penuntun dalam pengambilan putusan serta nilai yang bersumber dari nilai dalam masyarakat adat. Hakim bertugas menggali nilai-nilai itu menjadi suatu pertimbangan dalam mengambil putusan

⁵⁴ Arief, B. N. (2009a). *Makalah dalam Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif*. FH UNDIP, 19.

inilah yang kemudian mengandung makna pembangunan putusan hukum Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan (substansi), dengan perilaku hakim yang berketuhanan (budaya) sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia (struktur).⁵⁵

Dalam penegakan sistem hukum nasional Indonesia, dalam kajian ini dikhususkan pada putusan pengadilan ternyata telah ditegaskan rambu-rambu antara lain:⁵⁶ (1) Pasal 29 (1) UUD 1945: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Pasal 1 UU No.4 tahun 2004: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum; (3) Pasal 3 (2) UU No.4 tahun 2004: Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; (4) Pasal 4 (1) UU No.4 tahun 2004: Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME”; (5) Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16 tahun 2004: “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dan yakin atas dasar alat bukti yang sah”.

Rambu-rambu nasional di atas, jelas menuntut adanya “pendekatan religius”. Bahkan dengan seringnya disebut “keadilan Pancasila” dan adanya ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 tahun 2004), “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

⁵⁵ Arief, B. N. (2009b). *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks SISKUMNAS dan BANGKUMNAS. Makalah Dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Hukum Progresif”*, FH UNDIP, 19.

⁵⁶ Asshiddiqie, J., & Fakhry, M. (1945). *Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum Indonesia. Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

yang hidup dalam masyarakat” (Psl. 28 ayat 1), dapatlah dikatakan bahwa rambu-rambu menegaskan perlunya “pendekatan kultural-religius”. Inilah yang merupakan karakteristik sistem peradilan Indonesia. Dengan menjalankan secara seimbang asas keadilan dan keTuhanan dalam proses peradilan di Indonesia akan menjadi langkah awal menuju cita-cita bangsa Indonesia membangun hukumnya sendiri, sesuai dengan pedoman hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Tidaklah ada artinya penegakan hukum berdasar tuntunan UU, apabila tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan menurut tuntunan Tuhan.⁵⁷

Prof. Dr. H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H., M.H, Anggota DPR RI Periode 2014 – 2019 dan Advokat Senior, dalam wawancara, menyampaikan dalam implementasi penegakan hukum, hal yang paling utama, yakni penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan berkeadilan. Karena hakekat dari hukum itu adalah keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu terlihat dengan jelas dalam setiap Putusan Pengadilan, tertulis “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ia berpendapat bahwa ‘sebaik-baiknya peraturan perundang-undangan bila dilaksanakan tidak dengan itikad baik, akan jauh lebih baik dengan berbagai kekurangannya sebuah peraturan perundang-undangan tapi dilaksanakan dengan orang yang baik disertai itikad yang baik pula.

Proses memaknai dan mengaplikasikan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui putusan pengadilan dapat dipahami sebagai langkah untuk membangun (konstruksi) sistem hukum nasional Indonesia. Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁵⁷ Kaelan. (2002). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma

Kehakiman. Hal tersebut semakin menguatkan makna bahwa setiap keadilan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna kalimat tersebut harus menjadi landasan dan prinsip yang benar-benar dipegang oleh setiap hakim saat menjatuhkan keputusan dalam penanganan suatu perkara. Keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atau atasan, melainkan juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum, prinsip agama, dan tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana, hakim diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan pengadilan yang adil dan seimbang.⁵⁸

Hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penegakan keadilan. Hakim harus berperilaku keadilan untuk menemukan keadilan yang mutlak, serta merupakan manifestasi upaya manusia yang merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hakim dalam jabatannya harus mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dimana tanggung jawab hakim bukan kepada negara, bukan kepada bangsa, tetapi pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa baru kepada diri, agama apapun yang dianut hakim di Indonesia, semua agama telah menuntun pemeluknya untuk memberikan rasa keadilan, karena keadilan merupakan tuntunan agama.⁵⁹

Di dalam praktek, hakim dituntut untuk dapat menjabarkan hukum tidak hanya sekedar sebagai corong Undang-Undang, tetapi mampu menerjemahkan dan sebagai rohaniawan hukum. Hakim yang demikianlah

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Rahardjo, S. (2009). *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. *LAW REFORM*, 1(1), 1–10.

yang mampu memberikan keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi telah disediakan “Peta Jalan” yakni Pancasila sebagai pegangan moral hakim. Sebagai seorang manusia biasa, hakim pasti tidak bisa terlepas dari sifat dasarnya yang subyektif. Begitu pula dalam mengambil keputusan, hakim kadangkadang dipengaruhi oleh sifat haus kekuasaan, egoistik, kemunafikan dan sifatsifat buruk lainnya yang dapat memperburuk citra hakim itu sendiri. Inilah tantangan berat seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Apabila berhasil mengalahkan sifat-sifat buruk tersebut, maka putusan-putusannya adalah putusan yang bernuansa keadilan dan apabila tidak berhasil, maka putusan-putusannya tentu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.⁶⁰

Namun masih terdapat hukum yang sama sekali tidak mendasarkan pada Pancasila, terbukti dalam kasus yang sudah penulis sebutkan dipembahasan sebelumnya. Hakim sebaiknya menggunakan pendekatan progresif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan berusaha mewujudkan bingkai sistem penegakan hukum nasional. Putusan pengadilan yang baik adalah putusan yang mengharmonisasikan asas kepastian dan keadilan hukum dalam bingkai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dan juga dapat mengharmonisasikan sistem hukum yang ada dan diterapkan saat ini di Negara Republik Indonesia.

c) Sistem Hukum Di Indonesia

Dalam catatan sejarahnya, sistem hukum Indonesia adalah warisan dari masa penjajahan Belanda (Eropa Kontinental/civil law), yang memiliki

⁶⁰ Ibid

kekuasaan di Indonesia selama lebih dari 350 tahun. Oleh karena itu, sistem hukum Belanda juga diimplementasikan di Indonesia dengan mendasarkan pada asas konkordasi.⁶¹ Andi Hamzah berpandangan bahwa putusan hakim salah satunya disebabkan oleh sistem hukum Belanda, dimana dalam melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan putusan perkara, hakim di Indonesia dipengaruhi sistem hukum *civil*.⁶² Sifat pokok dari hukum sipil adalah terdapatnya kodifikasi atau penulisan hukum atau undang-undang dalam suatu buku kode (*code*).⁶³ Indonesia telah mengikuti sistem hukum sipil, dengan prinsip utama yaitu mengakui hukum dalam bentuk peraturan tertulis atau diatur dalam undang-undang. Hukum yang tidak terdokumentasikan tidak dianggap sebagai hukum, dan peraturan yang dibuat oleh entitas selain negara tidak dianggap sebagai hukum, melainkan sebagai norma moral masyarakat. Meskipun demikian, sistem hukum sipil ini pada pelaksanaannya memiliki banyak kekurangan karena bersifat tertulis, sehingga kurang fleksibel dalam mengikuti perkembangan masyarakat, cenderung kaku, dan statis. Pemberlakuan norma melalui peraturan tertulis bisa dianggap sebagai pembatasan terhadap suatu hal yang bersifat abstrak atau pembatasan dalam hal materi yang dinamis, serta pembatasan dalam konteks dimensi waktu. Dengan

⁶¹ Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di wilayah Hindia Belanda pada masa tersebut didasarkan pada prinsip konkordansi/*concordantie* yang dijelaskan dalam Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, yang biasa disingkat sebagai IS. Prinsip tersebut menetapkan bahwa untuk setiap individu Eropa yang berada di wilayah Hindia Belanda, hukum perdata yang berlaku adalah hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Pasal 131 IS ini juga merupakan dasar hukum untuk berlakunya BW dan WvK di wilayah Hindia Belanda. Lihat Ansori Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1986).

⁶² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rinek Cipta, 2010), hlm. 3

⁶³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, keberadaan kodifikasi tidak mengecualikan kemungkinan pembuatan undang-undang terpisah mengenai pelanggaran-pelanggaran khusus dalam hukum pidana, jika dianggap bahwa langkah tersebut memang diperlukan dalam konteks kodifikasi hukum pidana. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 15.

demikian, menyisipkan kesadaran nilai masyarakat ke dalam undang-undang secara logis akan menyebabkan keterbelakangan dalam substansi undang-undang.⁶⁴ Selain itu, banyak regulasi hukum barat yang diadopsi dan diberlakukan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Oleh karena itu, fenomena kesenjangan atau pemisahan antara nilai-nilai masyarakat Indonesia dan norma-norma perundang-undangan merupakan masalah mendasar. Secara substansial, hal ini akan terus menjadi konsekuensi sulit dihindari dalam perkembangan hukum di Indonesia.⁶⁵

Dalam Sistem Hukum Sipil, hakim dianggap sebagai medium untuk menyampaikan undang-undang, sebagaimana yang dinyatakan oleh Montesquieu, yang berarti hakim hanya menegakkan hukum sesuai dengan apa yang tertera dalam undang-undang. Sistem Hukum Sipil ini mengikuti filosofi positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum, bukan keadilan atau kemanfaatan. Karena filosofi positivisme memberikan prioritas pada hal-hal yang jelas dan pasti (positif), dengan argumen bahwa hanya yang bersifat pasti saja yang dapat menjadi standar kebenaran.

Oleh karena itu dalam budaya sistem hukum sipil, hukum dianggap setara dengan undang-undang, dan sumber serta nilai-nilai hukum dianggap berasal dari undang-undang. Dengan demikian, sistem hukum sipil tidak mengakui norma-norma hukum dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

⁶⁴ Lihat H. Mustagfirin, Op.Cit., hlm. 91.

⁶⁵ Ibid

Untuk mengatasi legal gap yang muncul dalam masyarakat, diterapkanlah sistem hukum non-tertulis. Di Indonesia, dua sistem hukum non-tertulis yang ada adalah sistem hukum adat dan sistem hukum Islam.⁶⁶ Dalam karya berjudul "What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion," Esin Orucu menyatakan bahwa tidak ada negara yang sepenuhnya menganut sistem civil law atau common law secara murni.⁶⁷ Oleh karena itu, penggabungan antara dua sistem hukum atau lebih menjadi hal yang tak dapat dihindari dalam negara hukum modern saat ini. Orucu juga menjelaskan bahwa beberapa sistem hukum dapat saling bersilangan karena adanya hubungan internasional, menciptakan pengaruh yang signifikan pada sistem hukum di setiap negara.⁶⁸ Penggabungan sistem hukum (*mixed legal system*) merupakan perkembangan dan klasifikasi tradisional dari suatu sistem hukum. Beberapa contoh penggabungan sistem hukum mencakup kombinasi sederhana (*simple mixes*) antara sistem hukum sipil dan common law, serta kombinasi kompleks (*complex mixes*) antara kedua sistem tersebut dengan hukum agama atau hukum adat. Di Indonesia, keberadaan sistem hukum Islam dan hukum adat dapat mengatasi ketidakselarasan yang muncul akibat penerapan sistem hukum sipil.

Percampuran sistem ini tentu akan membawa banyak masalah dalam penegekan hukum di Indonesia, karena ditemukan banyak kasus-kasus yang

⁶⁶ Penggunaan istilah "Hukum Islam" seringkali menimbulkan keambiguan, karena pada satu sisi dapat diartikan sebagai syariah Islam, dan di sisi lain diartikan sebagai ekivalen dari fiqh. Istilah "Islamic Law" merujuk pada al-syariah al-islamiyah, sementara "Islamic Jurisprudence" diterjemahkan sebagai al-fiqh al-islami. Kedua istilah ini, dalam perspektif Islam, memiliki makna yang berbeda meskipun memiliki keterkaitan yang erat. Al-syariah al-islamiyah seringkali terkait dengan aspek-aspek hukum yang dapat diimplementasikan setelah melibatkan akal manusia, dan kemudian dirumuskan sebagai al-fiqh al-islami. Lihat Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Medua, 2001), hlm. 13

⁶⁷ Esin Orucu, *what is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion*, *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol.12, No.1, May (2008), hlm. 2

⁶⁸ Ibid

menimbulkan rasa ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat. Perbedaan perlakuan hukum antar masyarakat menimbulkan carut-marut dalam penegakan hukum di Indonesia karena sistem hukum yang diterapkan terkesan sewenang-wenang oleh penegak hukum dalam hal ini adalah hakim sebagai corong penegakan hukum selama ini di Indonesia. Penegakan hukum tidak lagi dianggap untuk kepastian dan keadilan hukum oleh masyarakat luas, tentu ini menjadi masalah besar karena masyarakat kehilangan kepercayaan oleh masyarakat terhadap penegakan hukum. Masyarakat merasa kebingungan atas sistem hukum yang diterapkan hakim dalam membuat keputusan. Maka dari itu diperlukan suatu aturan baku yang mengatur sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai peran penting dalam berjalannya hukum di Indonesia, sebagai asli warisan bangsa, sudah sepatutnya Pancasila diterapkan menjadi suatu sistem hukum yang dapat mengakomodir seluruh kemajemukan dan beragamnya sistem hukum yang digunakan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah berdasarkan suatu metode, pemikiran dan sistematika dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁶⁹ Dengan begitu penulis menggunakan metode penulisan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.⁷⁰ Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif supaya menghasilkan argumentasi,

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2005, Hal. 43

⁷⁰ J. Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, Hal. 295

konsep dan teori baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah. Pendekatan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan yaitu seperti dalam tap MPR NO.XVIII/MPR/1998 bahwa segala agenda dalam proses reformasi, yang meliputi berbagai bidang selain berdasarkan kenyataan aspirasi rakyat yaitu dalam sila 4 juga harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Kemudian untuk pendekatan kasus adalah putusan pengadilan meliputi kasus-kasus yang sudah dipaparkan dalam latar belakang penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan hasil temuan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan perundang-undangan. Sebagaimana pendapat Marzuki bahwa penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.⁷¹ Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis yaitu dengan menggunakan hubungan antara teori-teori kepastian hukum dengan teori keadilan melalui studi kepustakaan untuk memberikan hasil mengenai *case approach* yang sudah ditentukan sebagai objek penelitian ini.

Spesifikasi penelitian ini tentang putusan pengadilan yang mencantumkan ira-ira demi keadilan berdasarkan pancasila dan studi kasus yang peneliti gunakan dalam disertasi ini yaitu kasus PKPU serta dampak dari kasus tersebut.

⁷¹ Peter Mahmud M., *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 96

3. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak- pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti yaitu penerapan kepastian dan penegakan hukum oleh hakim di Indonesia sudah menjamin kepastian dan keadilan hukum, putusan pengadilan dalam praktek sistem hukum di Indonesia yang tidak menjamin adanya keadilan substansial sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dan bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat. Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari:

- a. UUD 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Undang- Undang RI, Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang- Undang RI No 10 Tahun 2004 *jo* Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang- Undang RI Nomor 15 tahun 2009 *jo* Undang- Undang RI Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- f. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. IX/MPR/1978, TAP MPR No. II/MPR/1978. TAP MPR No. III/MPR/2000, TAP MPR Nomor III/MPR/1973 Jo TAP MPR Nomor VI/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara, dan TAP MPR No. XVIII/MPR/1998.
- b) Kemudian untuk menunjang data sekunder dan mendapatkan data yang valid penulis melaksanakan wawancara (instrumen penelitian) dan dokumentasi dari narasumber ahli hukum yang relevan dengan disertasi ini dan juga bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk ataupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu terdiri dari:
- d) Kamus Hukum;
 - e) Kamus Bahasa Indonesia;
 - f) Kamus Bahasa Inggris

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan mempergunakan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan⁷² dimana teknik penelitian pengumpulan data tertulis serta sumber-sumber bacaan misalnya

⁷² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Obor Indonesia, 2004, Hal.

melalui penelusuran ke perpustakaan, antara lain berupa peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data Bahan hukum juga dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, putusan – putusan Pengadilan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Selain itu penelitian ini juga merujuk dari bahan-bahan atau artikel yang diperoleh melalui situs-situs internet. Kemudian juga digunakan wawancara, dengan instrumen penelitian yang digunakan untuk mendukung data sekunder dilakukan wawancara terkait dengan kasus-kasus putusan pengadilan. Untuk mendapatkan informasi yang valid tentang kasus putusan pengadilan, penulis mewawancarai seperti akademisi, hakim, pembuat undang-undang yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analisis. Data yang diperoleh dihimpun dengan cara normatif akan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis isinya secara kualitatif dan akhirnya ditulis apa yang seharusnya dilakukan secara perspektif tatanegara dalam bentuk kualitatif. Norma positif yang akan menjadi kepastian hukum dianalisis untuk diketahui refleksi nilai-nilai mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Analisa data primer yang dikuatkan dengan analisis normatif inilah yang akhirnya dapat mewujudkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan

hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk mengetahui karakteristik sistem hukum dalam pengadilan, maka penulis menuangkan dalam tabel berikut:

Civil Law	Common Law	Analisis
Sistem civil law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan. Hukum mempunyai kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Menganut prinsip utama ini karena nilai dasar yang paling mendasar dalam hukum adalah mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat direalisasikan ketika perilaku manusia diatur dalam kehidupan oleh peraturan hukum yang tertulis.	Sebuah sistem hukum berbasis perkara, yang berfungsi melalui penalaran logis. Common law yang biasanya diidentifikasi dengan sebuah sistem berbasis kasus, tetapi meskipun kasus memainkan peran yang dominan, hakim adalah hukum atau membentuk hukum (<i>Judge made law</i>)	Pelaksanaan Sistem hukum dalam pengadilan yang berlaku di Indonesia ditinjau dari kasus yang dipaparkan dalam permasalahan disertasi ini adalah bagaimana putusan pengadilan tidak jelas sistem hukum yang digunakan apakah civil law atau common law dikarenakan dapat menggunakan atau tidak menggunakan putusan pengadilan sebelumnya serta dapat mengabaikan peraturan tertulis/ Undang-undang yang ada.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa putusan dalam pengadilan tergantung dengan sistem hukum yang dianut dan dasar hakim dalam memutus berdasarkan pendekatan teori Hans Kalsen apabila keputusan tidak sebagai aplikasi norma umum hukum substanti, maka karakter presenden bisa terjadi.

G. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan penelitian disertasi ini diperlukan lokasi dilaksanakannya penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma Al Muchtar, 2015: 243)⁷³. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat (Kasus PKPU), Tangerang, Hongkong, yang disesuaikan dengan kasus dalam penelitian in.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri sub bab. Sistematika penulisan disertasi ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan

⁷³ Al-Muchtar, Suwarma. (2015). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar. Pustaka Mandiri. Hal. 243

manfaat penulisan, metode penelitian, lokasi penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA/TEORI

Dalam bab ini akan membahas mengenai kajian pustaka tentang teori kepastian hukum, keadilan hukum, sistem hukum di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.

BAB III: PEMBAHASAN

Pembahasan apakah penerapan kepastian dan penegakan hukum oleh hakim di Indonesia serta mengapa putusan pengadilan dalam praktek sistem hukum di Indonesia tidak menjamin adanya keadilan substansial sesuai dengan Pancasila.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab V: PENUTUP

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran meliputi kesimpulan dari permasalahan I, permasalahan II dan permasalahan III

I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Program Pascasarjana Prodi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia, belum ada penelitian menyangkut masalah “Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Putusan Hakim

Ditinjau Dari Sistem Hukum Yang Berlaku Di Indonesia”. Akan tetapi ada beberapa disertasi dan tulisan yang membahas tentang Pancasila dalam hukum di Indonesia diantaranya:

No	Nama	Judul	Pembahasan dan Hasil Penelitian
1	Ahmad Basarah: Universitas Diponegoro. 2016	Eksistensi Pancasila sebagai tolak ukur dalam pengujian UU terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perpektif Filasafat Hukum dan Ketatanegaraan	• Terdapat fakta historis dan yuridis yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu Pancasila yang secara konseptual dan sistematis disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang umum BPUPK • Sehubungan dengan penggunaan Pancasila sebagai alat uji konstitusionalitas konstitusionalitas undang-undang, terdapat tiga jenis putusan MK dalam perspektif Pancasila: Pertama, putusan-putusan yang sama sekali tidak menjadikan Pancasila sebagai alat ukur; Kedua, putusan-putusan yang mencoba mengkonstruksi penafsirannya tidak hanya dari UUD 1945, tetapi juga lebih dari itu Kedua, putusan yang mencoba menggali lebih dalam nilai-nilai fundamental dari UUD 1945. Upaya menggali nilai-nilai fundamental tersebut adalah dengan menggunakan Pancasila. Ketiga, putusan yang secara jelas menggunakan Pancasila sebagai alat ukur. • Sebagai langkah konkret untuk memastikan Mahkamah Konstitusi selalu menggunakan Pancasila sebagai dasar utama dalam pengujian undang-undang adalah (i) dengan menerapkan penafsiran yuridis dan (ii) dengan dengan melakukan amandemen terhadap UU mengenai MK dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur hukum acara pengujian undang-undang.
	Arfa'i, Universitas Sriwijaya tahun 2020	Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang.	• Meskipun Pancasila memegang peran yang sangat krusial dalam pembentukan undang-undang, namun hingga saat ini belum terdapat indikator dan variabel yang secara jelas mencerminkan atau sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang tersebut. • Belum ada mekanisme atau model pengujian yang menentukan sejauh mana undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan dapat dianggap sesuai dan sejalan dengan Pancasila. Indikator dan variabel yang ada saat ini ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pembinaan Ideologi

			Pancasila, namun digunakan untuk mengevaluasi undang-undang yang telah berlaku, bukan yang sedang dalam proses pembentukan. Oleh karena itu, untuk memastikan nilai-nilai Pancasila lebih terwujud dalam undang-undang yang dibentuk, perlu diatur indikator dan variabel yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang, serta perlu didorong mekanisme evaluasi dan pengujian agar dapat dilakukan selama proses pembentukan undang-undang.
	Kurnisar Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2020	Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia	Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh proses pembentukan negara, tujuan utama perumusan Pancasila adalah sebagai landasan bagi Republik Indonesia. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (dengan tambahan Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978). Ketetapan ini menjelaskan bahwa Pancasila berperan sebagai sumber utama segala norma hukum atau keteraturan hukum di Indonesia, yang pada substansinya mencakup pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi aspek spiritual dan karakteristik bangsa Indonesia. Lebih lanjut, peran Pancasila sebagai sumber utama norma hukum ini diulang dalam Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa "sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila." Dengan adanya Undang-Undang No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang tercantum dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara," secara tegas menegaskan posisi Pancasila sebagai sumber utama hukum negara. Penegasan ini selaras dengan Preambule UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara dan filosofi dasar bangsa, sehingga setiap materi dalam peraturan perundang-undangan diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dari beberapa karya ilmiah diatas, permasalahan dan objek yang diteliti tidaklah sama. Dengan demikian penelitian ini dinyatakan benar asli dari segi

substansi maupun dari segi permasalahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan merupakan suatu kebaruan yang ingin penulis angkat yaitu bagaimana membuat sistem hukum yang baru dengan harmonisasi semua sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Melakukan konfigurasi yang baru antara sistem hukum yang ada sehingga terbantu sistem hukum Pancasila. Hal yang peneliti ajukan sebagai keunggulan dan kebaruan penelitian adalah pembentukan sistem hukum Pancasila dengan paradigma hukum progresif yang juga sejalan dengan hukum gotong royong yang dicetuskan oleh Bung Karno sebagai penggal Pancasila.

